



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 71/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari, Provinsi Papua Barat, Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Sius Dowansiba**
Alamat : Jalan Merapi Panindi RT/RW 001/001 Kelurahan Manokwari Barat, Kecamatan Manokwari Barat
2. Nama : **Mozes Rudy Frans Timisela**
Alamat : Jl. Merdeka Nomor 52 RT/RW 002/007, Kelurahan Padarni, Kecamatan Manokwari Barat.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020, Nomor Urut 1:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 112/HR/XII/2020 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 113/HR/XII/2020 (dengan hak substitusi) bertanggal 18 Desember 2020 dan 23 Desember 2020 memberi kuasa kepada **Habel Rumbiak, S.H., SpN** dan **Ivan Robert Kairupan, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum beralamat Jalan Angsa Nomor 26, Vuria Jalur I, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari, beralamat di Jalan Merdeka Nomor 9, Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24/HK.07.5-SU/9202/KPU-Kab/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.**,

Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Subagio Aridarmo, S.H., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Hendri Sita Ambar K., S.H., Mohammad Agus Riza H., S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Agus Koswara, S.H., Happy Ferovina, S.H., M.H., Bagia Nugraha, S.H., Galih Faishal, S.H., M.H., Greta Santismara, S.H., dan Rian Wicaksana, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari, berdomisili pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners yang beralamat di Jalan Sungai Sambas VII, Nomor 11A, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Hermus Indou, S.IP., M.H.**
 Alamat : Jalan Pertanian, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat
2. Nama : **Drs. Edy Budoyo**
 Alamat : Jalan Pahlawan, Komp. PDAM. Manokwari, Kabupaten Manokwari, Papua Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2/SKK/ADV-JE/I/2021, bertanggal 18 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Emilianus Jimmy Ell, S.H., M.H., Rustam, S.H., dan Pither Ponda Barany, S.H., M.H.,** para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Kantor Hukum Jimmy Ell, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Trikora Wosi (Ruko Haji Bauw) Nomor 5, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Manokwari;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Manokwari;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 18 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Desember 2020, pukul 23.54 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 72/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Desember 2020 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 71/PHP.BUP-XIX/2021 pada tanggal 18 Januari 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - (a) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - (b) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - (c) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - (d) Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari Nomor 89/HK.03.1.Kpt/9202/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020 tanggal 23 September 2020, Pemohon ditetapkan sebagai salah satu peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 90/HK.03.1.Kpt/9202/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020 Tanggal 24 September 2020, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020 dengan Nomor Urut 1 (satu);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari Nomor 111/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-Kab/XII/Tahun 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari Nomor 111/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-Kab/XII/Tahun 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 22.50 WIT (pukul dua puluh dua lima puluh) Waktu Indonesia Bagian Timur;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon:

Tabel1B

(Perolehan Hasil Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020)

NO.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Sius Dowansiba dan Mozes Rudy Frans (Pasangan Calon Nomor Urut 1)	46.016
2.	Hermus Indou, SIP, MH dan Drs. Edi Budoyo (Pasangan Calon Nomor Urut 2)	60.630
	Total Suara Sah	106.646

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 46.016 suara)

2. Bahwa selisih suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut (2) berdasarkan penghitungan Termohon adalah sebesar 14.614 suara, namun menurut Pemohon, perolehan yang melebihi suara Pemohon diperoleh dengan cara-cara yang tidak menjunjung tinggi prinsip JURDIL (Jujur dan Adil), dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang secara nyata-nyata dilakukan dan merugikan Pemohon;

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) HERMUS INDOOU, S.IP, M.H. dan Drs. EDI BUDOYO tersebut disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) HERMUS INDOU, S.IP, MH dan Drs, EDI BUDOYO tersebut, yang menguntungkan Pasangan Gaon Nomor Urut 2 namun merugikan Pemohon. Pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:
 - b. Adanya praktek penyerahan uang kepada sejumlah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebesar Rp5.000.000.- (lima juta rupiah) masing-masing kepada 5 KPPS oleh Ketua PWKI Provinsi Papua Barat (isteri dari, pada tanggal 6 Desember 2020, melalui Koordinator Tim Pasangan Calon Nomor 2, Isak Romainum, yang kemudian menyerahkan lagi kepada:
 - KPPS di Kampung Arowi masing-masing di TPS I (Sem Mayor), TPS II (Eta Erari diwakili oleh Yan Buiney), TPS III (Abner Jambuani), TPS V (Bapak Imbiri) dan VI (Adolof Awom);
 - KPPS di Rendani, Kelurahan Sowi, masing-masing di TPS I, TPS II dan TPS III.
 - c. Penyerahan bantuan keuangan kepada Jemaat GKI Adonia di Jalan Trikora Wosi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat sebesar Rp500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 6 Desember 2020;
 - Penyerahan bantuan keuangan tersebut dilakukan oleh Drs. EDI BUDOYO, dalam kedudukannya sebagai petahana, yakni sebagai PLT Bupati Manokwari, namun juga sebagai Calon Wakil Bupati dari pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) HERMUS INDOU, S.IP, M.H.;
 - Sebelumnya penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari dilakukan oleh Termohon pada tanggal 23 September 2020;
 - Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 23 September 2020 adalah:

1. SIUS DOWANSIBA dan MOZES RUDY FRANS TIMISELA (Pasangan Calon Nomor Urut 1);
 2. HERMUS INDOU, S.IP, MH dan Drs. EDI BUDOYO (Pasangan Calon Nomor Urut 2).
- Pada Pada tanggal 5 September 2020, Drs. EDI BUDOYO yang adalah petahana kembali sebagai PLT Bupati.
- d. SK honorer Pemda Kabupaten Manokwari bulan Januari 2020, yang ditandatangani bulan April 2020, seharusnya diserahkan kepada calon PNS lebih awal, namun baru diserahkan Petahana Bupati (Drs. EDI BUDOYO/Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2) pada tanggal 19 September 2020, pada saat tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020 sedang berlangsung;
 - e. Penyerahan Bantuan Biaya sebesar Rp500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) kepada Jemaat gereja Adonia di Jalan Trikora Wosi Kabupaten Manokwari pada tanggal 6 Desember 2020 dan sebelumnya penyerahan SK Honorer GPNS Kabupaten Manokwari pada tanggal 19 September 2020, merupakan serangkaian Tindakan yang merugikan Pemohon dan menguntungkan pasangan Calon Nomor Urut 2 HERMUS INDOU, S.IP, M.H. dan Drs. EDI BUDOYO dalam tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
 - f. Serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh petahana Drs. EDI BUDOYO, yang adalah Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sebagaimana disebutkan pada huruf c dan d di atas, jelas-jelas sangat melanggar Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, yang menyatakan:

"Petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan pemerintah daerah untuk kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa

jabatannya berakhir;

Maka seharusnya, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, yang menyatakan:

"Dalam hal petahana melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota".

- g. Bahwa Pemohon, telah melaporkan permasalahan ini ke Bawaslu Kabupaten Manokwari, setelah mengetahui peristiwa ini, baik tentang pembagian uang kepada Para Ketua KPPS maupun pemberian bantuan sosial (bantuan keuangan) kepada Gereja Jemaat Adonia Wosi, Manokwari, serta penyerahan SK CPNS, kesemuanya dalam proses di Bawaslu Kabupaten Manokwari, saat pengajuan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari Nomor 111/HK.03.1-KpU9202/KPU-Kab/XII/Tahun 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020;
3. Menyatakan Pasangan Calon Hermus Indou, S.IP, MH dan Drs Edi Budoyo dengan perolehan sebanyak 60.630 suara gugur demi hukum (didiskwalifikasi) karena melanggar ketentuan pada Pasal 71 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020 yang sah adalah sebagai berikut:

NO.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Sius Dowansiba dan Mozes Rudy Frans (Pasangan Calon Nomor Urut 1)	46.016
Total Suara Sah		106.646

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Sius Dowansiba dan Mozes Rudy Frans Timisela sebagai calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-46, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 111/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 89/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020;
3. Bukti P-3 : Alat bukti tidak jelas;

4. Bukti P-4 : Alat bukti tidak ada;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 90/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020;
6. Bukti P-6 : Foto bertanggal 6 Desember 2020 tentang Penyerahan Bantuan Uang Sebesar Rp500.000.000,- di gereja Adonia;
7. Bukti P-7 : Foto bertanggal 6 Desember 2020 tentang Gereja Jemaat GKI Adonia Wosi;
8. Bukti P-8 : Video bertanggal 6 Desember 2020 tentang Penyerahan Bantuan Uang Sebesar Rp500.000.000,- di gereja Adonia;
9. Bukti P-9 : Alat bukti tidak ada;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 111/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum tanggal 16 Desember 2020 tentang Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
12. Bukti P-11A : Foto Penyerahan uang Rp500.000.000,- di GKI Adonia Wosi;
13. Bukti P-11B : Foto Penyerahan Uang Rp500.000.000,- di GKI Adonia Wosi;
14. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pengangkatan Pegawai Kontrak tanggal 27 April 2020;
15. Bukti P-13 : *Print out* berita Bupati Manokwari Serahkan 435 SK Guru Kontrak tanggal 19 September 2020;
16. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih tanggal 6 Desember 2020;
17. Bukti P-15 : *Screenshot Whatsapp Group Team* Relawan H-1 Tanggal 9 Desember 2020;
18. Bukti P-16 : *Screenshot Whatsapp Group Team* Relawan H-1 tanggal 9 Desember 2020;
19. Bukti P-17 : *Screenshot Whatsapp Group Team* Relawan H-1 tanggal 9 Desember 2020;
20. Bukti P-18 : *Screenshot Whatsapp Group Team* Relawan H-1 tanggal 9 Desember 2020;

21. Bukti P-19 : *Screenshot Whatsapp Group Team Relawan H-1* tanggal 9 Desember 2020;
22. Bukti P-20 : *Screenshot Whatsapp Group Team Relawan H-1* tanggal 9 Desember 2020;
23. Bukti P-21 : *Screenshot Whatsapp Group Team Relawan H-1* tanggal 9 Desember 2020;
24. Bukti P-22 : *Screenshot Whatsapp Group Team Relawan H-1* tanggal 9 Desember 2020;
25. Bukti P-23 : *Screenshot Whatsapp Group Team Relawan H-1* tanggal 9 Desember 2020;
26. Bukti P-24 : *Screenshot Whatsapp Group Team Relawan H-1* tanggal 9 Desember 2020;
27. Bukti P-25 : *Screenshot Whatsapp Group Team Relawan H-1* tanggal 9 Desember 2020;
28. Bukti P-26 : *Screenshot Whatsapp Group Team Relawan H-1* tanggal 9 Desember 2020;
29. Bukti P-27 : *Screenshot Whatsapp Group Team Relawan H-1* tanggal 9 Desember 2020;
30. Bukti P-28 : *Screenshot Whatsapp Group Team Relawan H-1* tanggal 9 Desember 2020;
31. Bukti P-29 : *Screenshot Whatsapp Group Team Relawan H-1* tanggal 9 Desember 2020;
32. Bukti P-30 : Foto Seorang Warga yang Telah Melakukan Pencoblosan di TPS;
33. Bukti P-31 : Fotokopi Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan Nomor 005/LP/PB/Kab.Mkw/34.05/XII/2020, tanggal 21 Desember 2020;
34. Bukti P-32 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Nomor 005/LP/PB/Kab.Mkw/34.05/XII/2020, tanggal 21 Desember 2020;
35. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Laporan Dugaan Penyalahgunaan Program Untuk Kepentingan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020, tanggal 21 Desember 2020;
36. Bukti P-33A : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Republik Indonesia Nomor 02-26/SET-02/I/2021, tertanggal 26 Januari 2021;
37. Bukti P-34 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2020;
38. Bukti P-35 : Fotokopi Peraturan Dan Pedoman Organisasi Persatuan Wanita Kristen Indonesia PWKI;
 39. Bukti P-36 : Video penyerahan uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke pihak Sentra Gakkumdu sewaktu dijadikan saksi pada tanggal 11 Desember 2020;
 40. Bukti P-37 : Fotokopi Tanda Terima Bukti Laporan Nomor 002 /LP/PB/ Kab.Mkw/34.05/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020;
 41. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Keterangan Klarifikasi di bawah Sumpah tertanggal 11 Desember 2020 atas nama Ravaiel Djan B Simunapendi;
 42. Bukti P-39 : Foto secara jelas dan terang terlihat pada tanggal 6 Desember 2020 istri calon Bupati Nomor Urut 2 Febelina Wondiwoy yang adalah ketua PWKI;
 43. Bukti P-40 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi tanggal 14 Desember 2020 atas Margaretha Bersalina Erari;
 44. Bukti P-42 : Fotokopi Formulir Model A.5. keterangan klarifikasi di bawah sumpah atas nama Hugo Reinold Prewar tertanggal 14 Desember 2020;
 45. Bukti P-43a : Foto alur penanganan pelanggaran pemilu sesuai Perbawaslu Nomor 07 Tahun 2018;
 46. Bukti P-43b : Foto alur penanganan pelanggaran pidana pemilu sesuai Perbawaslu Nomor 09 Tahun 2018;
 47. Bukti P-43c : Foto alur penanganan pelanggaran administrasi pemilu Perbawaslu Nomor 08 Tahun 2018;
 48. Bukti P-44 : Fotokopi surat kuasa dan Surat Nomor 31/ADV-JLG/SK/ XII/2020;
 49. Bukti P-45 : Fotokopi Tanda Terima;
 50. Bukti P-45a : Fotokopi Tanda Terima;
 51. Bukti P-45b : Fotokopi Tanda Terima;
 52. Bukti P-46 : Fotokopi Surat Nomor 136/KETUA/PB-03/HM.02.00/XII/ 2020, sifat penting tertanggal Manokwari 21 Desember 2020.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan Jawaban yang disampaikan dalam persidangan Mahkamah, yang mengemukakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020 karena selisih perolehan suara sah antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 14.614 (empat belas ribu enam ratus empat belas) suara atau 13,7% dari total suara sah, sehingga melebihi ambang batas yang ditentukan sebesar 2.132 (dua ribu seratus tiga puluh dua) suara atau 2%.
2. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (selanjutnya disebut UU PEMILIHAN) pada pokoknya mengatur Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan

- d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.
3. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Kabupaten Manokwari Tahun 2020 (vide Bukti T-002), jumlah penduduk Kabupaten Manokwari adalah 191.657 (seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh tujuh) jiwa, jika merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU PEMILIHAN maka pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020 dapat dilakukan jika selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak Hermus Indou, S.IP., M.H. dan Drs. Edi Budoyo) memiliki perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 111/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020 (vide Bukti T-003), perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

TABEL 01
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2020

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Sius Dowansiba dan Mozes Rudy Frans	46.016

2.	Hermus Indou, S.IP, M.H. dan Drs. Edi Budoyo	60.630
Jumlah Suara Sah		106.646
Selisih Suara		14.614
Ambang Batas 2%		2.132

5. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, jumlah suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020 adalah 106.646 (seratus enam ribu enam ratus empat puluh enam) suara, sehingga batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $2\% \times 106.646$ (jumlah suara sah) = 2.133 (dua ribu seratus tiga puluh tiga) suara.
6. Bahwa perolehan suara Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Sius Dowansiba dan Mozes Rudy Frans adalah 46.016 (empat puluh enam ribu enam belas) suara, sedangkan Pihak Terkait yang memperoleh suara tertinggi yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Hermus Indou, S.IP, M.H. dan Drs. Edi Budoyo adalah 60.630 (enam puluh ribu enam ratus tiga puluh) suara, sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 14.614 (empat belas ribu enam ratus empat belas) suara, dengan demikian selisih suara sah antara Pemohon dan Pihak Terkait telah melebihi ambang batas selisih perolehan suara sebesar yaitu 2.133 (dua ribu seratus tiga puluh tiga) suara.
7. Bahwa dengan demikian karena selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait Tidak Memenuhi Syarat Ambang Batas Perolehan Suara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU PEMILIHAN, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari tahun 2020. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Sikap Mahkamah dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2015, Tahun 2017, dan Tahun 2018, Tidak Menerima Permohonan yang Melebihi Ambang Batas Selisih Perolehan Suara.

8. Bahwa terkait dengan persoalan ambang batas selisih perolehan suara sebagai syarat pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi telah membahas dan menguraikan secara komprehensif argumentasi hukumnya, di mana pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU PEMILIHAN sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 8/PHP.BUP-XV/2017, tanggal 3 April 2017.
9. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU PEMILIHAN yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU PEMILIHAN tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya.
10. Bahwa Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU PEMILIHAN. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh

Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam Negara hukum yang demokratis. (*constitutional democratic state*).

11. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah juga menyatakan bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU PEMILIHAN, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU PEMILIHAN sebab mengesampingkan Pasal 158 UU PEMILIHAN sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU PEMILIHAN tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU PEMILIHAN) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*.
12. Bahwa oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

13. Bahwa terdapat 6 (enam) putusan yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan menunda penerapan Ambang Batas hasil Pilkada, karena menurut Mahkamah Konstitusi terdapat kejadian khusus yang membuat hasil perolehan suara belum bisa dipastikan jumlahnya sehingga Mahkamah belum bisa menerapkan Ambang Batas. Oleh karena itu, dalam pemeriksaannya Mahkamah terlebih dahulu menyelesaikan persoalan yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian hasil perolehan suara.
14. Bahwa dalam kasus di Pilkada Kabupaten Intan Jaya, Mahkamah menunda pemberlakuan penerapan Ambang Batas perolehan suara berdasarkan Pasal 158 UU PEMILIHAN karena pada saat pelaksanaan rapat pleno tingkat Kabupaten Intan Jaya berlangsung rusuh, sehingga pimpinan KPU Kabupaten Intan Jaya diungsikan ke rumah dinas Bupati dan di sana pimpinan KPU Kabupaten Intan Jaya berada dalam kondisi yang tertekan dipaksa untuk menyelesaikan 27 TPS di Kabupaten Intan Jaya yang perolehan suaranya belum jelas, berdasarkan hal tersebut Mahkamah Konstitusi meminta untuk dilakukannya Penghitungan Surat Suara Ulang dari 27 TPS di Kabupaten Intan Jaya. Akan tetapi, karena dokumen C1-KWK dianggap meragukan dan tidak bisa dipastikan keasliannya maka Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang, setelah dilakukan Pemungutan Suara Ulang maka hasil perolehan suara dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Intan Jaya bisa dipastikan jumlahnya, sehingga Mahkamah Konstitusi selanjutnya menerapkan Ambang Batas perolehan suara dalam perkara sengketa hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya.
15. Bahwa dalam kasus di Pilkada Kabupaten Tolikara, Mahkamah menunda pemberlakuan penerapan Ambang Batas perolehan suara Pasal 158 UU PEMILIHAN karena terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tolikara kepada KPU Kabupaten Tolikara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang terhadap 18 Distrik di Kabupaten Tolikara. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU Kabupaten Tolikara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang terhadap 18 distrik di Kabupaten Tolikara, setelah Pemungutan Suara

Ulang dilakukan maka hasil perolehan suara Pilkada Kabupaten Tolikara bisa dipastikan jumlahnya, sehingga Mahkamah Konstitusi selanjutnya menerapkan Ambang Batas perolehan suara dalam perkara sengketa hasil Pilkada Kabupaten Tolikara.

16. Bahwa dalam kasus di Pilkada Kabupaten Puncak Jaya, Mahkamah menunda pemberlakuan penerapan Ambang Batas perolehan suara Pasal 158 UU PEMILIHAN karena terdapat 6 (enam) distrik di Kabupaten Puncak Jaya yang perolehan suaranya dinyatakan 0 (nol) oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya karena dokumen rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Distrik dianggap rusak dan tidak dapat dipercaya keasliannya. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang terhadap 6 (enam) distrik di Kabupaten Puncak Jaya yang perolehan suaranya dinyatakan 0 (nol), setelah Pemungutan Suara Ulang dilakukan maka hasil perolehan suara di Pilkada Kabupaten Puncak Jaya bisa dipastikan jumlahnya dan dipercaya keasliannya, sehingga Mahkamah Konstitusi selanjutnya menerapkan Ambang Batas perolehan suara dalam perkara sengketa hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya.
17. Bahwa dalam kasus di Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen, Mahkamah menunda pemberlakuan penerapan Ambang Batas perolehan suara Pasal 158 UU PEMILIHAN karena terdapat Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak yang didiskualifikasi sebelum dilaksanakannya penetapan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dengan mendasarkan kepada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, padahal rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah dikoreksi oleh Bawaslu RI di mana terhadap rekomendasi tersebut KPU RI meminta agar KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu RI. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Ambang Batas perolehan suara belum bisa diterapkan karena penetapan perolehan suara dianggap cacat hukum, sehingga Mahkamah melakukan pemeriksaan terhadap

keabsahan rekomendasi diskualifikasi tersebut dan Mahkamah menyatakan Pasangan Calon yang didiskualifikasi tersebut harus diikutsertakan dalam penetapan perolehan suara, selanjutnya dalam pelaksanaan penetapan perolehan suara di Kabupaten Kepulauan Yapen melibatkan 4 (empat) Pasangan Calon. Setelah dilakukan penetapan perolehan suara di Kabupaten Kepulauan Yapen, Mahkamah Konstitusi selanjutnya menerapkan Ambang Batas perolehan suara dalam perkara sengketa hasil Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen.

18. Bahwa dalam kasus di Pilkada Kabupaten Mimika, Mahkamah menunda pemberlakuan penerapan Ambang Batas perolehan suara Pasal 158 UU PEMILIHAN karena terdapat persoalan yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan keabsahan penyelenggara pemilu pada tingkat KPPS, berdasarkan hal tersebut Mahkamah Konstitusi memeriksa dan menguji apakah penyelenggara pemilu pada tingkat KPPS sah atau tidak, setelah melakukan pemeriksaan Mahkamah Konstitusi menyatakan penyelenggara pemilu pada tingkat KPPS dalam Pilkada Kabupaten Mimika sah, sehingga Mahkamah Konstitusi selanjutnya menerapkan Ambang Batas perolehan suara dalam perkara sengketa hasil Pilkada Kabupaten Mimika.
19. Bahwa begitu juga dengan kasus di Pilkada Kabupaten Paniai, Mahkamah menunda pemberlakuan penerapan Ambang Batas perolehan suara Pasal 158 UU PEMILIHAN karena terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Paniai terhadap 5 distrik di Kabupaten Paniai untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang, akan tetapi KPU Kabupaten Paniai tidak melaksanakan rekomendasi tersebut, maka Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya meminta untuk terlebih dahulu dilakukannya Pemungutan Suara Ulang terhadap 5 distrik di Kabupaten Paniai, setelah dilakukannya Pemungutan Suara Ulang maka hasil Pemungutan Suara Ulang terhadap 5 distrik di Kabupaten Paniai tersebut dianggap sebagai penetapan suara yang sah dan dianggap final, sehingga Mahkamah Konstitusi selanjutnya menerapkan Ambang Batas perolehan suara dalam perkara sengketa hasil Pilkada Kabupaten Paniai.

20. Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah dalam beberapa kasus tersebut, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Mahkamah tidak pernah mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU PEMILIHAN;
- b. Mahkamah hanya menunda pemberlakuan Pasal 158 UU PEMILIHAN;
- c. Penundaan pemberlakuan Pasal 158 UU PEMILIHAN disebabkan adanya beberapa kejadian khusus atau kondisi yang mengakibatkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon belum bisa dipastikan jumlahnya sehingga belum bisa diterapkan; dan
- d. Mahkamah dalam pemeriksaannya hanya memeriksa terhadap alasan-alasan yang menjadikan perolehan suara tersebut belum bisa dipastikan.

21. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sekarang ini didasarkan atas ketentuan dalam Pasal 157 ayat (3) UU PEMILIHAN di mana kedudukan Mahkamah Konstitusi bersifat sementara sampai dengan adanya lembaga peradilan khusus, dan kewenangan yang diberikan merupakan kewenangan tambahan sehingga kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai pelaksana Undang-Undang. Sebagai pelaksana Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak bisa melanggar Undang-Undang, UU PEMILIHAN telah mengatur kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan dan/atau pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Dalam menangani pelanggaran administrasi pemilihan Bawaslu telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Perbawaslu No. 8/2020); dan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Perbawaslu No. 9/2020).

22. Bahwa dalam Putusan Perkara Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 secara tegas Mahkamah menyatakan bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang ditentukan dalam Pasal 157 ayat (3) UU PEMILIHAN, yaitu kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan. Secara *argumentum a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya dengan mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya yang melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU PEMILIHAN. Mahkamah menegaskan bahwa Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU PEMILIHAN. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan prinsip-prinsip universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*).

23. Bahwa berdasarkan sikap tegas Mahkamah tersebut, maka dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020 tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk menunda pemberlakuan penerapan Ambang Batas selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN karena dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari tidak ada kejadian khusus yang menyebabkan penetapan perolehan suara

belum bisa dipastikan jumlahnya. Proses pemungutan dan penghitungan suara sudah berjalan dengan aman dan lancar pada setiap TPS. Hal ini diakui oleh Pemohon dengan kehadiran saksi Pemohon pada setiap TPS dan menandatangani Berita Acara serta Sertifikat Hasil Perolehan Suara sebagaimana Formulir Model C-Hasil KWK. Begitu juga halnya dengan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam rapat pleno tingkat Distrik dan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten. Bahkan dalam Permohonan Pemohon sekarang ini Pemohon tidak sedikitpun membahas adanya kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon. Dengan demikian perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020 sudah bisa dipastikan jumlahnya, sebagaimana Keputusan Termohon Nomor 111/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 (vide Bukti T-003), sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sudah bisa dipastikan yaitu 14.614 (empat belas ribu enam ratus empat belas) suara, melebihi batas Ambang Batas yang ditentukan sebanyak 2.133 (dua ribu seratus tiga puluh tiga).

24. Bahwa selain itu berkaitan dengan batasan persentase perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan Putusan Nomor 16/PHP.BUP-XIV/2016 pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU PEMILIHAN sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo* di mana dalam hal ini Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU PEMILIHAN. Menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU PEMILIHAN. Mahkamah menyatakan dalam UU PEMILIHAN terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan Permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan Permohonan (vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015);
 - b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan Permohonan (legal standing) (vide Pasal 158 UU 8/2015);
 - c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU PEMILIHAN Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan; (vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015); dan
 - d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015).
25. Mengenai sikap tegas Mahkamah Konstitusi terhadap batasan persentase perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN, Termohon perlu menegaskan kembali pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan Perkara Nomor 51/PUU-XIII/2015, tertanggal 9 Juli 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-

Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon. Mengenai syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

26. Berdasarkan catatan Termohon, dalam perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi pada Pilkada serentak tahun 2015, 2017, dan 2018 semua perkara yang melewati Ambang Batas pemilihan, di mana perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait melewati Ambang Batas selisih perolehan suara yang ditentukan dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN maka perkara tersebut dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

27. Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena persentase perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) UU PEMILIHAN maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*Obscuur Libel*)

Menurut Termohon, Permohonan oleh Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan sebagai berikut:

Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat materi Permohonan.

28. Bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat Permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK 6/2020) yang menyatakan bahwa Permohonan harus memuat uraian yang jelas mengenai:

“4 Alasan-alasan Permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

5 Petitem, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”

29. Bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud tersebut di atas, maka jelas Permohonan Pemohon harus memenuhi dan sesuai syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Keberatan atau dalil-dalil permohonan hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon;
- b. Menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- c. Mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan
- d. Dalam petitemnya harus memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

30. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon pada pokoknya mempersoalkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Adanya Praktek Penyerahan Uang kepada sejumlah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) masing-masing kepada 5 KPPS;
- b. Penyerahan bantuan keuangan kepada Jemaat GKI Adonia di Jalan Trikora Wosi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 6 Desember 2020; dan
- c. SK honorer Pemda Kabupaten Manokwari bulan Januari 2020, yang ditandatangani bulan April 2020 harus diserahkan kepada calon PNS lebih awal, namun baru diserahkan Petahana (Drs, Edi Budoyo Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) pada 19 September 2020.

31. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut ternyata tidak ada satupun yang memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Sehingga Permohonan Pemohon harus dikategorikan

sebagai Permohonan yang tidak jelas. Dengan demikian karena dalam Permohonannya Pemohon tidak memuat uraian yang jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon maka Permohonan Pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 6/2020, sehingga Permohonan Pemohon seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

32. Bahwa dalam petitumnya, Pemohon menuntut agar perolehan suara Pihak Terkait dinihilkan sehingga yang ditetapkan adalah perolehan suara Pemohon sebesar 46.016 (empat puluh enam ribu enam belas) dengan total suara sah 46.016 (empat puluh enam ribu enam belas). Dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak mencantumkan berapa nilai perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagai hasil koreksi atas kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon.
33. Bahwa dalam petitumnya, Pemohon tidak menuntut adanya pemungutan suara ulang atas peristiwa yang dituduhkan berkaitan dengan adanya dugaan pembagian uang kepada beberapa petugas KPPS. Sehingga posita Pemohon mengenai adanya pembagian uang yang diduga diberikan oleh tim sukses Pihak Terkait tidak jelas arahnya ke mana, karena antara posita dan petitum Pemohon tersebut tidak jelas.
34. Bahwa dalil Pemohon yang berkaitan dengan tuntutan pembatalan Pasangan Calon Pihak Terkait sehingga harus didiskualifikasi dan perolehan suaranya menjadi nihil didasarkan atas dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU PEMILIHAN, yang pada pokoknya menyatakan larangan kepada Petahana untuk menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.
35. Bahwa tuduhan Pemohon berkaitan dengan adanya pembagian uang kepada beberapa petugas KPPS tidak ada kaitannya dengan unsur pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU PEMILIHAN dimaksud, karena dalam kasus tersebut tidak ada kaitannya dengan kewenangan, program dan kegiatan dari Petahana sebagaimana yang dilarang dalam Pasal 71 ayat (3) UU PEMILIHAN. Kalaupun benar ada pembagian uang kepada

petugas KPPS, maka kasus tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh tim sukses kepada Penyelenggara Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) UU PEMILIHAN yang berbunyi:

“Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggaraan Pemilihan dan/atau Pemilih”

36. Bahwa dalam Permohonannya Pemohon menyatakan Pihak Terkait melanggar Pasal 71 ayat (3) UU PEMILIHAN yang menyatakan Petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan Pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Dalil Pemohon tidak jelas karena bunyi Pasal 71 ayat (3) UU PEMILIHAN yang dirujuk oleh Pemohon adalah bunyi Pasal 71 ayat (3) UU 1/2015 yang normanya sudah diubah dengan Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016, yaitu:

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih”

37. Bahwa begitu juga dengan dalil Pemohon yang merujuk kepada ketentuan Pasal 71 ayat (4) UU PEMILIHAN, dimana ketentuan Pasal 71 ayat (4) sudah berubah normanya sebagaimana terdapat dalam UU 10/2016 yang berbunyi:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau pejabat Bupati/Walikota”

38. Bahwa dalil Pemohon yang merujuk kepada sanksi pembatalan Pasangan Calon seharusnya menggunakan Pasal 71 ayat (5) UU PEMILIHAN bukan Pasal 71 ayat (4) UU PEMILIHAN. Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016 berbunyi:

“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku Petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”

39. Bahwa dalil Pemohon yang merujuk kepada adanya pembagian uang

adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan kapan pembagian uang tersebut terjadi, dimana tempat kejadian penyerahan uang, bagaimana penyerahan uang tersebut dilakukan dan siapa saksinya. Begitupula dalil Pemohon yang merujuk kepada bantuan keuangan yang dilakukan oleh Drs. Edi Budoyo kepada jamaat GKI Adonia, Pemohon tidak menguraikan bagaimana hubungan antara pembagian uang tersebut dengan pengaruhnya terhadap perolehan suara Pasangan Calon secara signifikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 UU PEMILIHAN.

40. Bahwa dalil Pemohon mengenai penyerahaan SK Honorer Pemda Kabupaten Manokwari kepada calon PNS yang dilakukan pada tanggal 19 Desember 2020 adalah dalil yang tidak jelas, apa hubungannya antara penyerahan SK tersebut dengan signifikansi perolehan suara Pasangan Calon.
41. Bahwa selain itu, dalil Pemohon yang berkaitan dengan dugaan penyerahan uang yang dilakukan oleh tim sukses adalah merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Manokwari yang diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, dimana terhadap kasus yang didalilkan Pemohon sudah dinyatakan tidak terbukti. Sehingga dalam kasus ini sudah tidak lagi menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai hal ini adalah dalil yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.
42. Bahwa begitu juga dalam kasus dugaan pemberian bantuan uang kepada jamaat gereja GKI Adonia dan penyerahan SK Honorer Pemda Kabupaten Manokwari yang dianggap melanggar Pasal 71 ayat (3) UU PEMILIHAN adalah merupakan tugas dan wewenang Bawaslu untuk memeriksa dan mengadilinya, sebagaimana diatur dalam Peraturan

Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Perbawaslu 8/2020). Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. Sehingga, Permohonan Pemohon mengenai hal ini tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan oleh karenanya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

43. Bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU PEMILIHAN, perselisihan hasil pemilihan harus signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon yang mempengaruhi penetapan calon terpilih. Dari ketiga kasus yang diajukan oleh Pemohon ternyata di TPS dimana lokasi kasus yang dituduhkan terjadi, Pemohon unggul dengan memperoleh suara yang lebih besar dari perolehan suara Pihak Terkait, sehingga dalil Pemohon menjadi tidak beralasan, untuk selengkapnya dapat dilihat di tabel berikut ini:

TABEL 02

Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020 di Distrik Manokwari Timur dan Manokwari Selatan.

No.	TPS	Nomor Urut Pasangan Calon		Keterangan
		1	2	
Kampung Arowi, Manokwari Timur				
1.	TPS 01	136	131	Pemohon unggul 5 suara
2.	TPS 02	101	117	Pihak Terkait unggul 16 suara
3.	TPS 03	161	136	Pemohon unggul 25 suara
4.	TPS 05	167	162	Pemohon unggul 5 suara
5.	TPS 06	109	123	Pihak Terkait unggul 14 suara
Kelurahan Sowi, Manokwari Selatan				
6.	TPS 01	384	70	Pemohon unggul 314 suara
7.	TPS 02	297	158	Pemohon unggul 139 suara
8.	TPS 03	139	71	Pemohon unggul 68 suara

44. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena Pokok Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 6/2020, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke*

Verklaard).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

45. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban ini.

46. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Termohon dalam Jawaban Termohon ini.

Proses Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Sudah Dilaksanakan Dengan Benar, Berjalan Aman, Tertib dan Lancar.

47. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020 telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota (PKPU 18/2020).

48. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020 telah dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat distrik sampai dengan tingkat kabupaten, dengan dihadiri oleh para saksi Pasangan Calon dan panitia pengawas sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yakni mulai dari tingkat TPS, Desa/Kelurahan, Rapat Pleno Panitia Pemilihan Distrik (PPD) sampai dengan KPU Kabupaten Manokwari (PKPU 19/2020).

49. Bahwa proses pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi suara sebagaimana tersebut di atas telah dilaksanakan secara transparan, terbuka, jujur, dan adil dengan dihadiri oleh saksi semua Pasangan Calon, diawasi oleh Panitia Pengawas dan juga disaksikan oleh masyarakat luas.

50. Bahwa proses pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi

Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020 berjalan lancar, tertib, dan aman.

51. Bahwa selama proses pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara sebagaimana tersebut di atas juga telah memberikan ruang yang cukup luas bagi para pihak yang hadir untuk menyampaikan sikapnya terhadap hasil Penghitungan dan Rekapitulasi Suara dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon.
52. Bahwa dengan demikian proses Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara telah berjalan dengan benar dan Termohon juga telah melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu di Kabupaten Manokwari dengan baik, independen, dan tidak berpihak sesuai dengan azas Pemilu yang LUBER dan JURDIL.
53. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Manokwari (*Vide* Bukti T-004) dilaksanakan secara terbuka dengan dihadiri oleh para saksi Pasangan Calon dan jajaran dari Bawaslu Kabupaten Manokwari yaitu sebagai berikut:
- a. Saksi Pasangan Calon No. 1: Marten L Sineri;
 - b. Saksi Pasangan Calon No. 2: Masrawi Ariyanto;
 - c. Bawaslu Kabupaten Manokawri: Frederik C Lobat.
54. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno tingkat Kabupaten tersebut perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut (*vide* Bukti T-004):

TABEL 03
Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari
Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Manokwari.

No.	Distrik	Nomor Urut Pasangan Calon	
		1	2
1.	Warmare	2.025	4.948
2.	Prafi	2.584	6.686
3.	Masni	4.436	5.208
4.	Manokwari Barat	21.185	26.839
5.	Manokwari Timur	2.760	2.780
6.	Manokwari Utara	2.858	1.010
7.	Manokwari Selatan	6.663	8.817

8.	Tanah Rubuh	1.969	1.742
9.	Sidey	1.536	2.600

55. Bahwa selama proses Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan dari saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon (vide Bukti T-004). Saksi Pemohon atas nama Marten L Sineri tidak menyatakan mengisi kejadian khusus dan/atau keberatan dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK, dengan demikian Pemohon telah menerima hasil pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020.

Bantahan Terhadap Dalil Pemohon Dalam Permohonan

56. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya Pemohon mempersoalkan mengenai:

- a. Adanya praktek penyerahan uang kepada sejumlah KPPS sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) masing-masing kepada 5 KPPS di Distrik Manokwari Timur oleh Ketua PWKI Provinsi Papua Barat melalui Koordinator Tim Pasangan Calon Nomor 2, Isak Rumanium yang kemudian menyerahkan lagi kepada:
 - a) KPPS di Kampung Arowi masing-masing di TPS I, TPS II, TPS III, TPS V dan TPS VI;
 - b) KPPS di Rendani, Kelurahan Sowi, masing-masing di TPS I, TPS II dan TPS III.
- b. Penyerahan bantuan keuangan kepada Jemaat GKI Adonia di Jalan Trikora Wosi, Kabupaten Manokwari sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 6 Desember 2020 oleh Drs. Edi Budoyo dalam kedudukannya sebagai Petahana dan juga sebagai Calon Wakil Bupati;
- c. Penyerahan SK Honorer Pemda Kabupaten Manokwari yang ditandatangani Bulan April 2020 namun baru diserahkan oleh Petahana Bupati (Drs. Edi Budoyo/Calon Wakil Bupati) kepada Calon PNS pada tanggal 19 September 2020.

Tuduhan Praktek Penyerahan Uang Kepada Sejumlah KPPS Adalah

Tidak Berdasar

57. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 5 sampai dengan 6 yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi praktek penyerahan uang kepada sejumlah KPPS sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) masing-masing kepada 5 KPPS oleh Ketua PWKI Provinsi Papua Barat melalui Koordinator Tim Pasangan Calon Nomor 2, Isak Rumanium yang kemudian menyerahkan lagi kepada KPPS di Kampung Arowi masing-masing di TPS I, TPS II, TPS III, TPS V dan TPS VI; dan KPPS di Rendani, Kelurahan Sowi, masing-masing di TPS I, TPS II dan TPS III adalah dalil yang tidak berdasar karena tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Manokwari kepada Termohon. Selain itu, Termohon belum pernah menerima putusan pengadilan yang menyatakan adanya peristiwa pemberian uang kepada Penyelenggara Pemilu yang merupakan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) UU PEMILIHAN yang menyatakan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
58. Bahwa seandainya benar tuduhan Pemohon, maka penerimaan uang tersebut adalah merupakan sikap pribadi yang tidak berhubungan dengan kelembagaan Penyelenggara Pemilihan pada tingkat TPS (KPPS), sehingga tindakan penerimaan uang tersebut menjadi tanggung jawab pribadi baik secara perdata maupun pidana. Berdasarkan Surat Pernyataan dari para petugas KPPS di berbagai TPS yang dituduhkan, mereka menyatakan tidak pernah menerima pemberian uang dari koordinator Tim Pasangan Calon Nomor 2, Isak Rumanium (vide Bukti T-007 dan T-010). Selain itu, mereka juga menyatakan bahwa mereka telah bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, secara independen dan tidak berpihak. Uraian selengkapnya untuk

masing-masing TPS akan diuraikan pada bagian berikutnya.

59. Bahwa dengan demikian, tuduhan adanya pemberian uang kepada petugas TPS adalah tuduhan yang tidak berdasar karena tidak berhubungan dengan hasil perolehan suara pasangan calon. Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai hal ini adalah dalil yang tidak berdasar, oleh karenanya harus dikesampingkan.
60. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya pembagian uang kepada petugas KPPS adalah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU PEMILIHAN yang menjadi kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dan memutusnya. Akan tetapi, sampai dengan saat ini tidak ada laporan temuan atau rekomendasi kepada Termohon, sehingga dalil Pemohon mengenai hal ini harus dikesampingkan.
61. Bahwa selain itu, dalil Pemohon mengenai adanya pembagian uang kepada para KPPS di Kampung Arowi dan di Kelurahan Sowi sebagaimana tersebut di atas adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar karena Pemohon tidak dapat menjelaskan dan menguraikan kapan dan bagaimana kejadian pembagian uang tersebut dilakukan, siapa saksi-saksinya, apa alat buktinya dan seberapa berpengaruh pelanggaran tersebut terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon.
62. Bahwa selain hal tersebut di atas, dalil pembagian uang kepada para KPPS di Kampung Arowi dan di Kelurahan Sowi tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan karena Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas bagaimana hubungan pelanggaran dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon karena di beberapa TPS yang para KPPS nya dituduh menerima pembagian uang, justru ternyata Pemohon diuntungkan karena perolehan suaranya unggul/melebihi perolehan suara Pihak Terkait (vide Bukti T-006 dan Bukti T-009).

TABEL 04

Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020 di Distrik Manokwari Timur dan Manokwari Selatan.

No.	TPS	Nomor Urut Pasangan Calon		Keterangan
		1	2	
Kampung Arowi, Manokwari Timur				
1.	TPS 01	136	131	Pemohon unggul 5 suara
2.	TPS 02	101	117	Pihak Terkait unggul 16 suara
3.	TPS 03	161	136	Pemohon unggul 25 suara
4.	TPS 05	167	162	Pemohon unggul 5 suara
5.	TPS 06	109	123	Pihak Terkait unggul 14 suara
Kelurahan Sowi, Manokwari Selatan				
6.	TPS 01	384	70	Pemohon unggul 314 suara
7.	TPS 02	297	158	Pemohon unggul 139 suara
8.	TPS 03	139	71	Pemohon unggul 68 suara

63. Bahwa dari tabel perolehan suara diatas dapat diketahui bahwa 6 (enam) dari 8 (delapan) TPS yang para KPPS nya dituduh oleh Pemohon menerima pembagian uang ternyata perolehan suara Pemohon unggul atas perolehan suara Pihak Terkait (vide Bukti T-006 dan Bukti T-009).
64. Bahwa dalil pembagian uang kepada para KPPS sebagaimana dimaksud juga tidak berdasar dan beralasan hukum karena berdasarkan Surat Pernyataan dari para Anggota KPPS mereka menyatakan bahwa mereka tidak pernah menerima uang dimaksud dari Isak Rumanium (vide Bukti T-007 dan Bukti T-010).
65. Bahwa walaupun benar (*quod non*) ada KPPS yang menerima uang sebagaimana dalil Pemohon, maka belum tentu KPPS tersebut mempengaruhi yang lainnya, dimana berdasarkan keterangan dari KPPS lainnya tidak ada ajakan aktif untuk mencoblos Pasangan Calon tertentu, tidak ada keberpihakan dari KPPS terhadap Pasangan Calon tertentu, dan tidak ada bukti juga yang menunjukkan pemberian uang tersebut bisa mengubah hasil perolehan suara sehingga pemberian uang ini tidak mempengaruhi perolehan suara para Pasangan Calon.
66. Bahwa para KPPS ini telah melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu di TPS-TPS tersebut dengan baik, independen dan tidak berpihak. Proses pemungutan dan penghitungan hasil suara telah dilaksanakan secara transparan, terbuka, dihadiri oleh saksi semua Pasangan Calon, diawasi oleh Panitia Pengawas dan juga disaksikan oleh masyarakat luas dimana terhadap hasil penghitungan suara tersebut tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon.

67. Bahwa terhadap tuduhan pembagian uang oleh Pemohon ini juga tidak ada laporan kepada pihak Kepolisian maupun Bawaslu sehingga tidak perlu ada tindak lanjut dari Termohon;

68. Bahwa untuk lebih jelasnya Termohon akan menguraikan bantahan atas tuduhan Pemohon di masing-masing TPS yakni:

a. TPS I Kampung Arowi

- Bahwa dalil adanya pembagian uang kepada para anggota KPPS di TPS I Kampung Arowi adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar karena Pemohon tidak dapat menjelaskan dan menguraikan kapan dan bagaimana kejadian pembagian uang tersebut dilakukan, siapa saksi-saksinya dan apa alat buktinya. Dalil Pemohon tersebut juga tidak menjelaskan apakah pemberian uang dimaksud hanya kepada orang perorangan ataukah para Penyelenggara KPPS di tingkat TPS. Pemohon juga tidak menguraikan apa hubungannya dengan perolehan suara.
- Bahwa berkaitan dengan penyerahan uang kepada Sem Mayor dari Isak Romainum tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Manokwari kepada Termohon. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari para anggota KPPS di TPS 1 mereka menyatakan tidak pernah menerima uang dari Isak Romainum atau pihak terkait dari Pasangan Calon Nomor 2. Hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan petugas KPPS (vide Bukti T-007) atas nama yaitu:
 - a. Riska Bisoy;
 - b. Novelia Y. Kapisa;
 - c. Jhon W. Rumbapak;
 - d. Tony Rumataray;
 - e. Alousius Mofu; dan
 - f. Siucsina Bonggoibo
- Bahwa selain hal tersebut di atas, dalil pembagian uang kepada para anggota KPPS di TPS I tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan karena Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas bagaimana hubungan pelanggaran

dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon karena justru di TPS I ini ternyata Pemohon diuntungkan karena perolehan suaranya unggul/melebihi perolehan suara Pihak Terkait yakni 136 berbanding 131 suara (vide Bukti T-006).

No.	TPS	Nomor Urut Pasangan Calon		Keterangan
		01	02	
Kampung Arowi				
1	TPS I	136	131	Pemohon Unggul

- Bahwa terhadap hasil penghitungan suara tersebut, tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon termasuk dari saksi Pemohon atas nama Geresye Krey di mana saksi Pemohon menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dalam formulir model C.Hasil-KWK dan tidak ada pengisian keberatan dalam formulir model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK (vide Bukti T-006 dan Bukti T-007).

b. TPS II Kampung Arowi

- Bahwa dalil adanya pembagian uang kepada para anggota KPPS di TPS II Kampung Arowi adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar karena Pemohon tidak dapat menjelaskan dan menguraikan kapan dan bagaimana kejadian pembagian uang tersebut dilakukan, siapa saksi-saksinya dan apa alat buktinya. Dalil Pemohon tersebut juga tidak menjelaskan apakah pemberian uang dimaksud hanya kepada orang perorangan atautkah para Penyelenggara KPPS di tingkat TPS. Pemohon juga tidak menguraikan apa hubungannya dengan perolehan suara.
- Bahwa berkaitan dengan penyerahan uang kepada Eta Erari diwakili oleh Yan Buiney dari Isak Romainum tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Manokwari kepada Termohon. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari para anggota KPPS di TPS 2 mereka menyatakan tidak pernah

menerima uang dari Isak Romainum atau pihak terkait dari Pasangan Calon Nomor 2. Hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan petugas KPPS (vide Bukti T-007) atas nama yaitu:

- a. Yemima Wanma;
 - b. Rayael D. Simonapendi;
 - c. Eyan Wanggai;
 - d. Jefri Wanma;
 - e. Gysberthusth W. A; dan
 - f. Mathias W. Rejauw.
- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara pada tanggal 9 Desember 2020, Perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 101 suara, dan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 117 suara (vide Bukti T-006).
 - Bahwa terhadap hasil penghitungan suara tersebut, tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon termasuk dari saksi Pemohon atas nama Martha Werobi dimana saksi Pemohon menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dalam Formulir Model C.Hasil-KWK dan tidak ada pengisian keberatan dalam formulir model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK (vide Bukti T-006 dan Bukti T-007).

c. TPS III Kampung Arowi

- Bahwa dalil adanya pembagian uang kepada para anggota KPPS di TPS III Kampung Arowi adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar karena Pemohon tidak dapat menjelaskan dan menguraikan kapan dan bagaimana kejadian pembagian uang tersebut dilakukan, siapa saksi-saksinya dan apa alat buktinya. Dalil Pemohon tersebut juga tidak menjelaskan apakah pemberian uang dimaksud hanya kepada orang perorangan ataukah para Penyelenggara KPPS di tingkat TPS. Pemohon juga tidak menguraikan apa hubungannya dengan perolehan suara.
- Bahwa berkaitan dengan penyerahaan uang kepada Abner

Jambuani dari Isak Romainum tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Manokwari kepada Termohon. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari para anggota KPPS di TPS 3 mereka menyatakan tidak pernah menerima uang dari Isak Romainum atau pihak terkait dari Pasangan Calon Nomor 2. Hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan petugas KPPS (vide Bukti T-007) atas nama yaitu:

- a. Siti Hajaria;
 - b. George Aronggear;
 - c. Imanuel Bunggoiro;
 - d. Yane Yanti Worja; Billy H. Wapay; dan
 - e. Andi Koibur.
- Bahwa selain hal tersebut di atas, dalil pembagian uang kepada para anggota KPPS di TPS III tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan karena Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas bagaimana hubungan pelanggaran dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon karena justru di TPS III ini ternyata Pemohon diuntungkan karena perolehan suaranya unggul/melebihi perolehan suara Pihak Terkait yakni 161 berbanding 136 suara (vide Bukti T-006).

No.	TPS	Nomor Urut Pasangan Calon		Keterangan
		01	02	
Kampung Arowi				
1	TPS III	161	136	Pemohon Unggul

- Bahwa terhadap hasil penghitungan suara tersebut, tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon termasuk dari saksi Pemohon atas nama Relvin M. Anronggear dimana saksi Pemohon menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dalam Formulir Model C.Hasil-KWK dan tidak ada pengisian keberatan dalam Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK (vide Bukti T-006 dan Bukti T-007).

d. TPS V Kampung Arowi

- Bahwa dalil adanya pembagian uang kepada para anggota KPPS di TPS V Kampung Arowi adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar karena Pemohon tidak dapat menjelaskan dan menguraikan kapan dan bagaimana kejadian pembagian uang tersebut dilakukan, siapa saksi-saksinya dan apa alat buktinya. Dalil Pemohon tersebut juga tidak menjelaskan apakah pemberian uang dimaksud hanya kepada orang perorangan atautkah para Penyelenggara KPPS di tingkat TPS. Pemohon juga tidak menguraikan apa hubungannya dengan perolehan suara.
- Bahwa berkaitan dengan penyerahaan uang kepada Imbin dari Isak Romainum tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Manokwari kepada Termohon. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari para anggota KPPS di TPS 5 mereka menyatakan tidak pernah menerima uang dari Isak Romainum atau pihak terkait dari Pasangan Calon Nomor 2. Hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan petugas KPPS (vide Bukti T-007) atas nama yaitu:
 - a. Yanek K. Awak;
 - b. Balandina Baransano;
 - c. Fillemon M. Adadikam;
 - d. Miriam Awom;
 - e. Salmon Mirino; dan
 - f. Noak Baryas.
- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara pada tanggal 9 Desember 2020, Perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 167 suara, dan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 162 suara (vide Bukti T-006).
- Bahwa terhadap hasil penghitungan suara tersebut, tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon termasuk dari saksi Pemohon atas nama Gabriella Kapissa di mana saksi Pemohon menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan

perolehan suara sebagaimana dalam Formulir Model C. Hasil-KWK dan tidak ada pengisian keberatan dalam Formulir Model C. Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK (vide Bukti T-006 dan Bukti T-007).

e. TPS VI Kampung Arowi

- Bahwa dalil adanya pembagian uang kepada para anggota KPPS di TPS VI Kampung Arowi adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar karena Pemohon tidak dapat menjelaskan dan menguraikan kapan dan bagaimana kejadian pembagian uang tersebut dilakukan, siapa saksi-saksinya dan apa alat buktinya. Dalil Pemohon tersebut juga tidak menjelaskan apakah pemberian uang dimaksud hanya kepada orang perorangan ataukah para Penyelenggara KPPS di tingkat TPS. Pemohon juga tidak menguraikan apa hubungannya dengan perolehan suara.
- Bahwa berkaitan dengan penyerahan uang kepada Adolof Awom dari Isak Romainum tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Manokwari kepada Termohon. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari para anggota KPPS di TPS 6 mereka menyatakan tidak pernah menerima uang dari Isak Romainum atau pihak terkait dari Pasangan Calon Nomor 2. Hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan petugas KPPS (vide Bukti T-007) atas nama yaitu:
 - a. Agustina Rolhu;
 - b. Lince Bonggoibo;
 - c. Bergita Rumamfan;
 - d. Ergenus Sada;
 - e. Salmon A. Awom; dan
 - f. Santi Gita Saliady.
- Bahwa selain hal tersebut di atas, dalil pembagian uang kepada para anggota KPPS di TPS VI tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan karena Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas bagaimana hubungan pelanggaran dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon karena

justru di TPS VI ini ternyata Pemohon diuntungkan karena perolehan suaranya unggul/melebihi perolehan suara Pihak Terkait yakni 109 berbanding 123 suara (vide Bukti T-006).

No.	TPS	Nomor Urut Pasangan Calon		Keterangan
		01	02	
Kampung Arowi				
1	TPS VI	109	123	Pemohon Unggul

- Bahwa terhadap hasil penghitungan suara tersebut, tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon termasuk dari saksi Pemohon atas nama Andarias Prawar dimana saksi Pemohon menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dalam Formulir Model C.Hasil-KWK dan tidak ada pengisian keberatan dalam Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK (vide Bukti T-006 dan Bukti T-007).

f. TPS I Kelurahan Sowi

- Bahwa dalil adanya pembagian uang kepada para anggota KPPS di TPS I Kelurahan Sowi adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar karena Pemohon tidak dapat menjelaskan dan menguraikan kapan dan bagaimana kejadian pembagian uang tersebut dilakukan, siapa saksi-saksinya dan apa alat buktinya. Dalil Pemohon tersebut juga tidak menjelaskan apakah pemberian uang dimaksud hanya kepada orang perorangan atautkah para Penyelenggara KPPS di tingkat TPS. Pemohon juga tidak menguraikan apa hubungannya dengan perolehan suara.
- Bahwa berkaitan dengan penyerahaan uang kepada KPPS dari Isak Romainum tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Manokwari kepada Termohon. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari para anggota KPPS di TPS 1 mereka menyatakan tidak pernah menerima uang dari Isak Romainum atau pihak terkait dari Pasangan Calon Nomor 2. Hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan petugas KPPS (vide Bukti

T-010) atas nama yaitu:

- a. Yulius Sada; dan
 - b. Lambert Sawaki.
- Bahwa selain hal tersebut di atas, dalil pembagian uang kepada para anggota KPPS di TPS I tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan karena Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas bagaimana hubungan pelanggaran dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon karena justru di TPS I ini ternyata Pemohon diuntungkan karena perolehan suaranya unggul/melebihi perolehan suara Pihak Terkait yakni 384 berbanding 70 suara (vide Bukti T-009).

No.	TPS	Nomor Urut Pasangan Calon		Keterangan
		01	02	
Kelurahan Sowi				
1	TPS I	384	70	Pemohon Unggul

- Bahwa terhadap hasil penghitungan suara tersebut, tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon termasuk dari saksi Pemohon atas nama Kristin Manupami di mana saksi Pemohon menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dalam Formulir Model C.Hasil-KWK dan tidak ada pengisian keberatan dalam Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK (vide Bukti T-009).

g. TPS II Kelurahan Sowi

- Bahwa dalil adanya pembagian uang kepada para anggota KPPS di TPS II Kelurahan Sowi adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar karena Pemohon tidak dapat menjelaskan dan menguraikan kapan dan bagaimana kejadian pembagian uang tersebut dilakukan, siapa saksi-saksinya dan apa alat buktinya. Dalil Pemohon tersebut juga tidak menjelaskan apakah pemberian uang dimaksud hanya kepada orang perorangan atautkah para Penyelenggara KPPS di tingkat TPS. Pemohon juga tidak

menguraikan apa hubungannya dengan perolehan suara.

- Bahwa berkaitan dengan penyerahan uang kepada KPPS dari Isak Romainum tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Manokwari kepada Termohon. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari para anggota KPPS di TPS 2 mereka menyatakan tidak pernah menerima uang dari Isak Romainum atau pihak terkait dari Pasangan Calon Nomor 2. Hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan Ketua KPPS atas nama Daud Suryan (vide Bukti T-010).
- Bahwa selain hal tersebut di atas, dalil pembagian uang kepada ketua KPPS di TPS II tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan karena Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas bagaimana hubungan pelanggaran dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon karena justru di TPS II ini ternyata Pemohon diuntungkan karena perolehan suaranya unggul/melebihi perolehan suara Pihak Terkait yakni 297 berbanding 158 suara (vide Bukti T-009).

No.	TPS	Nomor Urut Pasangan Calon		Keterangan
		01	02	
Kelurahan Sowi				
1	TPS II	297	158	Pemohon Unggul

- Bahwa terhadap hasil penghitungan suara tersebut, tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon termasuk dari saksi Pemohon atas nama Merry B. Agerai di mana saksi Pemohon menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dalam Formulir Model C.Hasil-KWK dan tidak ada pengisian keberatan dalam Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK (vide Bukti T-009).

h. TPS III Kelurahan Sowi

- Bahwa dalil adanya pembagian uang kepada para anggota KPPS di TPS III Kelurahan Sowi adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar karena Pemohon tidak dapat menjelaskan dan

menguraikan kapan dan bagaimana kejadian pembagian uang tersebut dilakukan, siapa saksi-saksinya dan apa alat buktinya. Dalil Pemohon tersebut juga tidak menjelaskan apakah pemberian uang dimaksud hanya kepada orang perorangan ataukah para Penyelenggara KPPS di tingkat TPS. Pemohon juga tidak menguraikan apa hubungannya dengan perolehan suara.

- Bahwa berkaitan dengan penyerahaan uang kepada KPPS dari Isak Romainum tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Manokwari kepada Termohon. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari para anggota KPPS di TPS 3 mereka menyatakan tidak pernah menerima uang dari Isak Romainum atau pihak terkait dari Pasangan Calon Nomor 2. Hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan Ketua KPPS atas nama Yohanes Rumbindos (vide Bukti T-010).
- Bahwa selain hal tersebut di atas, dalil pembagian uang kepada Ketua KPPS di TPS III tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan karena Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas bagaimana hubungan pelanggaran dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon karena justru di TPS III ini ternyata Pemohon diuntungkan karena perolehan suaranya unggul/melebihi perolehan suara Pihak Terkait yakni 139 berbanding 71 suara (vide Bukti T-009).

No.	TPS	Nomor Urut Pasangan Calon		Keterangan
		01	02	
Kelurahan Sowi				
1	TPS III	139	71	Pemohon Unggul

- Bahwa terhadap hasil penghitungan suara tersebut, tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon termasuk dari saksi Pemohon atas nama Obet Sada di mana saksi Pemohon menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan

perolehan suara sebagaimana dalam Formulir Model C.Hasil-KWK dan tidak ada pengisian keberatan dalam Formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK (vide Bukti T-009).

53. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dalil Pemohon mengenai adanya pembagian uang di TPS 1,2,3,5,6 Kampung Arowi dan TPS 1,2,3 Kelurahan Sowi adalah dalil yang tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, sehingga dalil Pemohon tersebut harus ditolak.

Tuduhan Penyerahan Bantuan Keuangan Kepada Jemaat GKI Adonia Adalah Tidak Berdasar

54. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 6 yang pada pokoknya menyatakan adanya penyerahan bantuan keuangan kepada Jemaat GKI Adonia di Jalan Trikora Wosi, Kabupaten Manokwari sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 6 Desember 2020 oleh Drs. Edi Budoyo dalam kedudukannya sebagai Petahana dan juga sebagai Calon Wakil Bupati adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar.

55. Bahwa tuduhan Pemohon mengenai penyerahan bantuan tersebut adalah tuduhan yang berkaitan dengan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU PEMILIHAN di mana penanganan pelanggaran Pemilihan tersebut termasuk dalam tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Manokwari sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Akan tetapi, sampai dengan saat ini tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Manokwari mengenai adanya pelanggaran tersebut. Oleh karena itu dalil Pemohon mengenai ini adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum sehingga Permohonan Pemohon harus ditolak.

56. Bahwa dalil pemberian bantuan sosial kepada Jemaat GKI Adonia di Wosi yang merugikan Pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar karena Pemohon tidak dapat menjelaskan bagaimana penyerahan bantuan uang tersebut dilakukan, siapa saksi-

saksinya dan apa alat buktinya. Pemohon juga tidak dapat menguraikan dengan jelas bagaimana hubungan pemberian bantuan sosial ini dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sehingga tidak bisa dibuktikan kerugian Pemohon terkait dengan perolehan suaranya.

57. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya adalah dalil-dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum oleh karenanya harus ditolak.

Tuduhan Penyerahan SK Honorer Pemda Kabupaten Manokwari Adalah Tidak Berdasar

58. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 6 yang pada pokoknya menyatakan adanya pelanggaran penyerahan SK Honorer Pemda Kabupaten Manokwari yang ditandatangani Bulan April 2020 namun baru diserahkan oleh Petahana Bupati (Drs. Edi Budoyo/Calon Wakil Bupati) kepada Calon PNS pada tanggal 19 September 2020 adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar.

59. Bahwa tuduhan Pemohon mengenai penyerahan SK Honorer tersebut adalah tuduhan yang berkaitan dengan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU PEMILIHAN di mana penanganan pelanggaran Pemilihan tersebut termasuk dalam tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Manokwari sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Akan tetapi, sampai dengan saat ini tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Manokwari mengenai adanya pelanggaran tersebut. Oleh karena itu dalil Pemohon mengenai ini adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum sehingga Permohonan Pemohon harus ditolak.

60. Bahwa Pemohon juga tidak dapat menguraikan dengan jelas bagaimana hubungan penyerahan SK Honorer ini dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sehingga tidak bisa dibuktikan kerugian Pemohon terkait dengan perolehan suaranya.

61. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya adalah dalil-dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum oleh karenanya harus ditolak.

Surat Bawaslu Kabupaten Manokwari Nomor 001/Ketua/Pb-03/Hk.08/I/2021, Perihal: Hasil Penanganan Pelanggaran Pemilu, Tanggal 19 Januari 2021

62. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 8 huruf g yang pada pokoknya menyatakan Pemohon telah melaporan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Manokwari terkait adanya pelanggaran penyerahan uang kepada sejumlah KPPS sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), penyerahan bantuan keuangan kepada jemaan GKI Adonia sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan penyerahaan SK honorer Pemda Kabupaten Manokwari kepada calon PNS yang terjadi pada saat tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020 berlangsung, terhadap dalil tersebut perlu Termohon tegaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari telah mengeluarkan Surat Bawaslu Kabupaten Manokwari Nomor 001/Ketua/Pb-03/Hk.08/I/2021, perihal Hasil Penanganan Pelanggaran Pemilu, tertanggal 19 Januari 2021, dimana surat Bawaslu Kabupaten Manokwari tersebut pada pokoknya menyatakan ada beberapa laporan mengenai adanya pelanggaran Pemilihan namun berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Manokwari, Bawaslu Kabupaten Manokwari menyatakan status laporan dihentikan karena tidak cukup bukti dan tidak diregistrasi, dengan alasan Pelapor tidak melengkapi berkas laporan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan sehingga laporan tidak memenuhi syarat (vide Bukti T-012).

63. Bahwa dengan demikian, tuduhan Pemohon mengenai pelanggaran administrasi pemilihan telah ditolak oleh Bawaslu Kabupaten Manokwari, sehingga dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak berdasar dan oleh karenanya harus ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Termohon;
- Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

DALAM POKOK PERMOHON

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 111/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 pukul 22.50 WIT;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Sius Dowansiba dan Mozes Rudy Frans	46.016
2	Hermus Indou, S.IP, M.H. dan Drs. Edi Budoyo	60.630
Total Suara Sah		106.646

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan bukti T-012, sebagai berikut:

1. Bukti T-001 : Fotokopi Kumpulan Keputusan KPU Kabupaten Manokwari:
 1. Nomor 89/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020, tanggal 23 September 2020;
 2. Nomor 90/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020, tanggal 24 September 2020;

3. Bukti T-002 : Fotokopi Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Kabupaten Manokwari Tahun 2020 berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Bukti T-003 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Nomor 111/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 pukul 22.50 WIT;
5. Bukti T-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model:
 - a. D.Hasil Kabupaten-KWK;
 - b. D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK; dan
 - c. D.Daftar Hadir Kabupaten-KWK.
6. Bukti T-005 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model:
 - a. D.Hasil Distrik-KWK;
 - b. D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Distrik-KWK; dan
 - c. D.Daftar Hadir Distrik-KWK.
 - d. Untuk Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari.
7. Bukti T-006 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-KWK untuk Kampung Arowi Distrik Manokwari Timur pada TPS-TPS berikut:

Kampung Arowi

 - 1) TPS 1;
 - 2) TPS 2;
 - 3) TPS 3;
 - 4) TPS 5;
 - 5) TPS 6;
8. Bukti T-007 : Fotokopi Kumpulan Surat Pernyataan dari Anggota KPPS di Kampung Arowi Distrik Manokwari Timur, yaitu:
 1. TPS 1, Kampung Arowi;
 2. TPS 2, Kampung Arowi;
 3. TPS 3, Kampung Arowi;
 4. TPS 5, Kampung Arowi;
 5. TPS 6, Kampung Arowi;
9. Bukti T-008 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model:
 - A. D.Hasil Distrik-KWK;

- B. D.Kejadian Khusus dan/atau Distrik -KWK; dan
C. .Daftar Hadir Distrik-KWK.
Untuk Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari.
10. Bukti T-009 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-KWK untuk Kelurahan Sowi Distrik Manokwari Selatan pada TPS-TPS berikut:
1) TPS 1;
2) TPS 2;
3) TPS 3;
11. Bukti T-010 : Fotokopi Kumpulan Surat Pernyataan dari Ketua KPPS di Kelurahan Sowi Distrik Manokwari Selatan, yaitu:
1. TPS 1, Kelurahan Sowi;
2. TPS 2, Kelurahan Sowi;
3. TPS 3, Kelurahan Sowi.
12. Bukti T-011 Fotokopi Kumpulan Formulir Model:
A. D.Hasil Distrik-KWK;
B. D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Distrik-KWK; dan
C. D.Daftar Hadir Distrik-KWK.
Untuk Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari;
13. Bukti T-012 Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Manokwari Nomor 001/Ketua/Pb-03/Hk.08/I/2021, perihal Hasil Penanganan Pelanggaran Pemilu, tanggal 19 Januari 2021.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan keterangan yang disampaikan dalam persidangan Mahkamah, yang mengemukakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa pokok permohonan Pemohon dalam dictum huruf b tentang I Kewenangan Mahkamah Konstitusi, menyebutkan: permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan perolehan suara hasil

pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati; akan tetapi dalam Pokok Permohonan Pemohon pada angka 1, angka 2 maupun angka 3 menguraikan tentang sengketa proses Pemilihan Umum, hal mana menurut PIHAK TERKAIT bahwa, sengketa proses Pemilihan Umum bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili sengketa proses pemilihan Umum, karena pokok permohonan Pemohon tersebut terkait dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada tahapan proses Pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAWASLU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang dan/atau Materi Lainnya yang Dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, *jo.* Peraturan BAWASLU Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan BAWASLU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum *jo.* Peraturan BAWASLU Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwa terkait dengan Pokok Permohonan Pemohon tersebut tidak beralasan untuk diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus.

- 2) Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon tidak merincikan dengan jelas dan cermat bagaimana terjadi selisih peolehan suara Pemohon dengan hasil perolehan suara Pihak Terkait yang menurut Pemohon terdapat selisih suara sebanyak 14.630 suara dengan perolehan suara Pihak Tekait, hal mana dalam angka romawi I Kewenangan Mahkamah Konstitusi pada huruf b pada permohonan Pemohon pada pokoknya menyatakan terjadinya sengketa perselisihan perolehan suara, akan tetapi didalam Pokok Permohonan Pemohon tidak menguraikan secara terperinci penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, akan tetapi Pemohon lebih mendalilkan Pelanggaran yang dituduhkan kepada Pihak Terkait yang mana sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan dan Wakil Walikota. Dalil permohonan Pemohon tersebut merupakan Kewenangan Absolut BAWASLU.
- 3) Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pihak Terkait sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari tahun 2020 dengan alasan:

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan pada Mahkamah Konstitusi dalam register Permohonan Nomor 71/PHP.BUPXIX/2021, diketahui bahwa secara keseluruhan merupakan sengketa proses Pemilihan Umum yang menjadi kewenangan BAWASLU untuk memeriksa dan mengadili terjadi sengketa proses Pemilihan Umum baik pelanggaran administrasi maupun terjadinya pelanggaran lainnya yang kewenangan absolut dari BAWASLU.
- 2) Bahwa sesuai Pasal 158 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menyatakan. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan APABILA Terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- 3) Bahwa Penduduk Kabupaten Manokwari berdasarkan penetapan Agregat Kependudukan Kementerian Dalam Negeri RI, melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bahwa jumlah Penduduk Kabupaten Manokwari adalah sebanyak 191.657 jiwa, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, maka Pemohon hanya dapat Mengajukan Keberatan kepada Mahkamah apabila selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebesar 2% (dua persen) namun sesuai hasil Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari Nomor 111/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-KAB/XII/TAHUN 2020 pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 pada Pukul 22.50 Wit Perolehan Suara Pemohon sebanyak 46.016 (empat puluh enam ribu enam belas suara) sedangkan, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 60.630 (enam puluh ribu enam ratus tiga puluh) suara. dengan demikian selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebanyak 14.614 (empat belas ribu enam ratus empat belas) Suara sehingga apabila dipresentasikan, maka selisih Presentase suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebesar 14% (empat belas persen).

- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang. maka $2\% \times 106.646$ suara sah adalah 2.134 suara sah. Sedangkan sesuai Keputusan Termohon, Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari Nomor 111/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-KAB/XII/

TAHUN 2020 Pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 pada Pukul 22.50 Wit, selisih Suara Antara Pemohon dan Pihak terkait melebihi 2.134 suara sah, yakni 14. 016 suara sah dengan demikian, Menurut Pihak Terkait Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengaajukan permohonan ini dengan Nomor 71/PHP.BUP/XIX/2021.

- 5) Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) sebab permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dengan demikian Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah berkenan Menolak Permohonan Pemohon karena tidak berdasar hukum.

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 22.50 Wit. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 22.50 Wit sampai dengan tanggal 18 Desember 2020 pukul 24.00 WIB.

- 3) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 23.54 Wib namun hingga pukul 24.00 Wib Kuasa Hukum Pemohon atas nama Ivan Robert Kairupan, S.H. yang mengaku sebagai Kuasa Hukum Pemohon tidak menunjukkan Surat Kuasa Khusus Asli dari Pemohon Prinsipal sebagaimana Daftar Bukti AP3 Nomor 72/PAN.MK/AP3/12/2020.
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa dalam Permohonan PEMOHON, pada dictum I, KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI, pada huruf b menyebutkan; bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan, perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020, yang adalah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon. Akan tetapi dalam pokok permohonan Pemohon yang pada umumnya menguraikan adanya pelanggaran dalam sengketa proses Pemilihan Umum (BAWASLU) yang memeriksa dan mengadili sengketa proses sebagaimana dimaksud Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang/atau Materi lainnya yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *jo*. Peraturan BAWASLU Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan BAWASLU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum *jo*. Peraturan BAWASLU Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 2) Bahwa dalam Posita Permohonan Pemohon yang menguraikan sengketa proses namun dalam Petitum Permohonan Pemohon,

Pemohon pada Petitum angka 3, menyatakan Pasangan Calon Hermus Indou. S.IP,MH dan Drs. Edi Budoyo dengan Perolehan sebanyak 60.630 Suara Gugur Demi Hukum (Diskualifikasi) Karena melanggar ketentuan pada Pasal 71 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, hal mana dalam Permohonan Pemohon tidak didasarkan pada suatu keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) yang membuktikan telah terbukti adanya sengketa proses terhadap Drs.EDI BUDOYO yang dinyatakan telah terbukti sebagaimana di dalam Posita Permohonan Pemohon, sehingga diketahui bahwa Posita Permohonan Pemohon dengan Petitum Permohonan Pemohon saling bertentangan, dengan demikian Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur sehingga Permohonan Pemohon patut untuk ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak beralasan hukum.

- 3) Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon tidak menjelaskan dengan jelas dan cermat Penghitungan Perolehan Suara yang benar menurut Pemohon, namun lebih mendalilkan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait yang mana sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang. Dalil tersebut merupakan Kewenangan Absolut Bawaslu.

- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan tidak beralasan menurut hukum sehingga patut untuk ditolak oleh Mahkamah.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perolehan suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil, Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada pokoknya menyatakan “Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih” pada bagian IV Permohonan Pemohon angka 1 dan 2, Pemohon mendalilkan selisih suara yang ditetapkan oleh Termohon antara Pihak Terkait dengan Pemohon. Namun Permohonan Pemohon pada angka 3b s/d 3g Pemohon tidak menguraikan kerugian suara pemohon dalam perhitungan di TPS atau Rekapitulasi Perhitungan Suara di PPK dan KPU Kabupaten Manokwari.
 - 2) Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon angka 2 menyatakan, terdapat selisih suara dengan Pihak Terkait sebanyak 14.614 Suara dalam Pemilukada Kabupaten Manokwari pada tanggal 9 Desember 2020, namun dalam uraian Permohonan Pemohon, Pemohon Tidak menguraikan secara Terperinci alasan Perolehan Suara Pemohon yang hanya sebanyak 46.016 Suara dan Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 60.630 Suara yang menurut Pemohon harus di diskualifikasi, padahal bila merujuk pada jumlah Jemaat Adonia jalan Trikora Wosi dan Jumlah Tenaga Honorer Pemda Manokwari yang menerima SK yang diserahkan oleh Drs.EDI BUDOYO, yang bila digabungkan jumlahnya tidak sebanyak 14.614 pemilih, kenyataan ini terbalik dengan perolehan

suara, Pihak Terkait di daerah Satuan Pemukiman Transmigrasi di seluruh TPS yakni TPS Distrik Warmare, TPS Distrik Prafi, TPS Distrik Masni, TPS Distrik Sidey, TPS Distrik Manokwari Timur, TPS Distrik Manokwari Barat, TPS Distrik Manokwari Utara, TPS Distrik Tanah Rubuh, yang secara keseluruhan perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 60.630 suara merupakan jumlah yang cukup signifikan yang tidak dapat diperoleh oleh Pemohon sendiri sebagaimana dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

No.	Distrik	Perolehan Suara	
		No Urut 1	No. Urut 2
1	Manokwari Barat	21.185	26.839
2	Manokwari Timur	2.760	2.780
3	Manokwari Utara	2.658	1.010
4	Manokwari Selatan	6.663	8.817
5	P r a f i	2.584	6.686
6	Warmare	2.025	4.948
7	Masni	4.436	5.208
8	S i d e y	1.536	2.600
9	Tanah rubuh	1.969	1.742
Total Perolehan suara		46.016	60.630

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa perolehan suara Pihak Terkait yakni Nomor Urut 2 memperoleh hasil yang sangat signifikan dibanding dengan perolehan suara dari Pemohon dengan nomor urut 1, sehingga dengan demikian diketahui bahwa dalam pelaksanaan Pemilu pada Kabupaten Manokwari pada tanggal 9 Desember 2020 tersebut, Pemohon hanya memperoleh suara terbanyak pada Distrik Tanah Rubuh dan Distrik Manokwari Utara sedangkan tujuh Distrik lainnya dimenangkan oleh Pihak Terkait.

- 3) Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon pada angka 3 huruf b Pemohon mendalilkan adanya penyerahan sejumlah uang kepada Ketua KPPS sebesar Rp5.000.000 (Lima juta rupiah) dan kemudian dilakukan konferensi Pers oleh DPD GMPK (Gerakkan Masyarakat Perangi Korupsi) Manokwari, bahwa seolah olah hal tersebut benar adanya akan

tetapi setelah dilakukan Klarifikasi kepada Para Pihak oleh GAKKUMDU dan BAWASLU Kabupaten Manokwari diketahui bahwa laporan itu tidak benar dan bahkan Ketua DPD GMPK Manokwari kemudian melakukan siaran pers untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Ketua PWKI Papua Barat dan keluarga besar Wondiwoy dan Pihak Terkait.

- 4) Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon pada angka 3 huruf c Pemohon mendalilkan adanya penyerahan bantuan dana sebesar Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) oleh Drs. Edi Budoyo kepada Jemaat GKI Adonia di Jalan Trikora Wosi Manokwari paada tanggal 6 Desember 2020, akan tetapi dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum karena yang sebenarnya terjadi adalah bahwa Ketua Panitia Pembangunan Gedung Gereja GKI Adonia Wosi mengundang Drs. Edi Budoyo selaku Plh. Bupati Manokwari pada tanggal 6 Desember 2020 untuk menyerahkan dana Bantuan secara simbolis yang telah diajukan semenjak tahun 2019 kepada Jemaat GKI Adonia Wosi, bahwa Proposal permohonan bantuan dana Pembangunan Gereja yang semula di setujui oleh Pemda Manokwari sebesar Rp1.000.000.000 (Satu milyar rupiah), tidak dapat kabulkan seluruhnya akibat pandemi covid-19, sehingga PEMDA Manokwari kemudian menjelaskan bahwa dana yang di ajukan oleh Panitia tersebut disetujui oleh PEMDA Manokwari namun nilainya hanya sebesar Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) yang dianggarkan dalam APBD Induk Kab.Manokwari TA.2020, akan tetapi dana tersebut masih diproses pada bagian Keuangan SETDA Kab.Manokwari sehingga Jemaat tidak berburuk sangka kepada Panitia Pembangunan Gereja.
- 5) Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon pada angka 3 huruf d Pemohon mendalilkan adanya penyerahan SK kepada tenaga Honorer PEMDA Manokwari oleh Drs. Edi Budoyo selaku Plh Bupati Manokwari pada bulan Januari 2020 yang di tanda tangani pada bulan April 2020 namun baru diserahkan pada tanggal 19 September 2020, namun dalil permohonan Pemohon tersebut tidak beralasan dan harus ditolak seluruhnya karena: pada bulan Januari 2020, yang menjadi Bupati adalah DEMAS P.Mandacan dan kemudian meninggal pada bulan April

2020 dan kemudian Drs. Edi Budoyo dilantik sebagai Plh Bupati Manokwari pada tanggal 20 April 2020, dan SK yang diserahkan oleh Drs. Edi Budoyo adalah SK kepada Tenaga Pengajar Guru kontrak, yang jangka waktu kerjanya berlaku setiap tahun dan diperpanjang setelah dilakukan evaluasi, sehingga dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya.

- 6) Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon pada angka 3 huruf e Pemohon mendalilkan penyerahan bantuan dana sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada jemaat Gereja GKI Adonia di Jalan Trikora Wosi dan penyerahan SK kepada Honorer PEMDA Kab. Manokwari tersebut merupakan serangkaian tindakan yang merugikan Pemohon dan menguntungkan Pihak Terkait, namun dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum karena telah dijelaskan pada bantahan Pihak Terkait pada angka 3 dan angka 4 di atas.
- 7) Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon pada angka 3 huruf f Pemohon mendalilkan bahwa perbuatan Drs. Edi Budoyo tersebut jelas-jelas melanggar Pasal 71 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya karena:
 - a. Pelanggaran yang dimaksudkan oleh Pemohon tersebut dilaporkan secara resmi kepada BAWASLU Kabupaten Manokwari, tetapi BAWASLU Kab. Manokwari tidak menindak lanjuti Laporan Pemohon karena tidak memenuhi syarat formil dan syarat Materiil, dan apabila terbukti maka BAWASLU Kab. Manokwari akan melakukan pemeriksaan terhadap Drs. Edi Budoyo, berdasarkan Peraturan BAWASLU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan Dan/atau Menjanjikan Uang dan/atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif untuk membuktikan kebenaran

laporan Pemohon sehingga BAWASLU Kabupaten Manokwari dapat merekomendasikan kepada KPU Manokwari untuk mendiskualifikasikan Pihak Terkait berdasarkan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 *a quo* dan menyatakan bahwa Drs. Edi Budoyo terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang *a quo* dan dapat dijadikan alasan hukum dan bukti bagi Pemohon untuk mengajukan Pihak Terkait kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait.

b. Bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang *a quo* tersebut yang bila dihubungkan dengan Penjelasan Umum ketentuan Pasal 216 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “pelanggaran terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau bersama-sama.

“Yang dimaksud dengan “pelanggaran sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.

“Yang dimaksud dengan “Pelanggaran Massif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebahagian”.

c. Bahwa mengacu kepada ketentuan Penjelasan Umum Pasal 216 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dihubungkan dengan dalil Pokok permohonan Pemohon, maka diketahui bahwa perbuatan Drs Edi Budoyo tidaklah memenuhi unsur unsur dalam ketentuan Pasal 216 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga dengan demikian Posita dan Petitum permohonan Pemohon haruslah dikesampingkan dan/atau setidak tidaknya tidak dapat diterima.

d. Bahwa pokok permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 216 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 *jo.* Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 22/PUHPU.D-VIII/2008 maka diketahui tidak terpenuhinya unsur “Terstruktur, Sistematis dan Masif”, sebagaimana didalilkan Pemohon dalam Permohonannya karena terbukti BAWASLU Kab.Manokwari tidak dapat memproses laporan pengaduan Pelanggaran Pemohon karena tidak terpenuhi syarat formil dan syarat materil. Dengan demikian laporan pengaduan Pemohon dianggap tidak ada dan tidak pernah Drs.Edi Budoyo diperiksa oleh BAWASLU Kabupaten Manokwari sebagai Terlapor terkait dengan pokok permohonan Pemohon, sehingga dalil permohonan Pemohon hanyalah merupakan pernyataan belaka yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

- 8) Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon pada angka 3 huruf g Pemohon mendalilkan telah melaporkan permasalahan ini kepada BAWASLU Kabupaten Manokwari, saat permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut tidak tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon dilaporkan ke BAWASLU Kab.Manokwari pada tanggal 11 Desember 2020 dengan Nomor 002/LP/PB/Kab.Mkw/34.05/XII/2020 dan tanggal 21 Desember 2020 dengan Nomor 005/LP/PB/KAB/34.05.XII/2020, hal mana Laporan Pemohon tersebut tidak dapat diterima karena melanggar Pasal 13 ayat (4) Peraturan BAWASLU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BAWASLU Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang menyatakan” Dalam hal permohonan diajukan melebihi jangka waktu, sebagaimana pada ayat (1), BAWASLU Provinsi, atau BAWASLU Kabupaten/Kota menyatakan permohonan tidak dapat diterima”, dan selain itu pula laporan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil.
- 9) Bahwa dalam Petikum Permohonan Pemohon angka 3, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk Mendiskualifikasi Pihak Terkait, selain Mahkamah tidak memiliki Kewenangan melainkan kewenangan KPU atas rekomendasi BAWASLU. Dan juga bagaimana perhitungan

angka suara Pihak terkait yang dihilangkan oleh Pemohon per TPS sehingga menjadi Kosong alias 0 (nol) namun Perolehan suara Pemohon tetap atau penuh sampai pada kesimpulan Pemohon.

Dengan demikian menurut Pihak Terkait alasan-alasan yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya adalah tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Mengabulkan Permohonan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari Nomor 111/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-KAB/XII/TAHUN 2020 Pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 pada Pukul 22.50 Wit;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-10, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 111/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-KAB/XII /2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020. Beserta Lampiran Berita Acara dan hasil Sertifikat Rekapitulasi Suara tiap Distrik. Model DB1-KWK;

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020 Model D.Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Kabupaten-KWK;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 89/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 90/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari dalam pemilihan Tahun 2020, Pemohon Pihak Terkait merupakan salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Nomor Urut 2 yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Manokwari tanggal 24 September 2020;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 136/KETUA/PB.03/HM.02.00/XII/2020 tanggal, 21 Desember 2020 tentang Pemberitahuan Hasil Perkembangan Laporan Money Politik;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Proposal dari Panitia Pembangunan Gedung Gereja GKI Adonia Wosi tanggal 9/7/Tahun 2019;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Jumlah Penduduk Kabupaten Manokwari Berdasarkan Data Agregat Kementrian Dalam Negeri R.I Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 72/PAN.MK/AP3/12/2020;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Klarifikasi Ketua DPD GMPK (Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi).

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan Bawaslu Kabupaten Manokwari yang telah disampaikan dalam persidangan Mahkamah, pada pokoknya sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Bawaslu Kabupaten Manokwari menerangkan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Manokwari pada tanggal 14-16 Desember 2020 saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari memutuskan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 111/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020 sebagai berikut: (Bukti PK-1)

	Nama Pasangan Calon	Suara Sah	Persen (%)
	Sius Dowansiba dan Mozes Rudy Frans Timisela (Pasangan Calon Nomor Urut 1)	46.016	43%
	Hermus Indou, SIP, MH dan Drs.Edi Budoyo (Pasangan Calon Nomor Urut 2)	60.630	57%
	Jumlah	106.646	100%

- 1.2. Bahwa pembacaan naskah *a quo* telah sesuai dengan D. Hasil Kecamatan-KWK berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Manokwari pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan yang dilangsungkan pada tanggal 10-14 Desember 2020. (Bukti PK -2)
- 1.3. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon, pada angka 3 huruf b yang pada pokoknya mengenai adanya praktek penyerahan uang kepada sejumlah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS); Bawaslu Kabupaten Manokwari menerangkan sebagai berikut: (Bukti PK -3)
- 1.3.1. Bawaslu Kabupaten Manokwari menerangkan mengenai dugaan pelanggaran sebagai berikut:
- 1.3.1.1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Manokwari melalui Sentra

Gakkumdu telah menerima laporan dari Sdr. Ravaeil Djan Simunapendi, yang selanjutnya dituangkan dalam Formulir Laporan (Form A.1). Dalam uraian Laporan pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Minggu, tanggal 6 Desember 2020, Sdr. Ravaeil Djan B. Simunapendi yang juga adalah Anggota KPPS Kampung Arowi I TPS 02 telah dijemput oleh Sdr. Isak Romainum yang diketahui sebagai Koordinator Lapangan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, untuk menemui istri dari Saudara Hermus Indou, S.IP., M.H. Calon Bupati Nomor Urut 2 di Kantor PWKI beralamat di Sowi 4. Dalam pertemuan tersebut saudara Pelapor diberikan uang sebesar Rp5.000.000 rupiah untuk digunakan di TPS 01 dan selanjutnya dijanjikan akan diberikan uang lagi sebesar Rp5.000.000 apabila menang;

1.3.1.2. Bahwa terhadap Laporan *a quo*, Sentra Gakkumdu Kabupaten Manokwari melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran (Form A.4) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- melakukan analisa terhadap syarat laporan yang terdiri dari; Syarat Formal; Syarat Materiil; Jenis Dugaan Pelanggaran; dan Tempat terjadinya peristiwa;

- memberikan kesimpulan terhadap Laporan yaitu Laporan memenuhi syarat formal dan materiil;
- memberikan rekomendasi Laporan diregistrasi, yang selanjutnya diregistrasi dengan Nomor (Reg) 002/LP/PB/Kab.Mkw/34.05/XII/2020.

1.3.1.3. Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Manokwari menindaklanjuti Laporan *a quo* dengan melakukan Rapat Pembahasan I yang dihadiri oleh anggota Sentra Gakkumdu unsur Kepolisian dan Kejaksaan dengan maksud untuk membahas Laporan, sekaligus menetapkan waktu pengambilan keterangan (klarifikasi), yang akan dituangkan dalam undangan klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi-saksi dan Terlapor.

1.3.1.4. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Manokwari menyampaikan undangan untuk menghadiri klarifikasi pada hari Senin, 14 Desember 2020, terhadap:

1. Sdr. Ravaeil Djan B. Simunapendi (Pelapor/ KPPS 02 Arowi);
2. Sdr. Isak Romainum (Korlap Tim Pemenangan HEBO);
3. Sdr. Alice Bonggoibo (Ketua PPS Kampung Arowi);
4. Sdr. Celcius Mofu (Ketua PPD Kecamatan Manokwari Timur);
5. Sdr. Febelina Wondiwoy (Terlapor);
6. Sdr. Hugo Ronald Prawar (Korlap Tim SMART);
7. Sdr. Samuel Mayor (Ketua KPPS 01 Arowi);
8. Sdr. Margaretha B. Erari (Ketua KPPS 02 Arowi);
9. Sdr. Adolof Awom (Ketua KPPS 06 Arowi);
10. Sdr. Sam Imbiri (Ketua KPPS 05 Arowi);

11. Sdr. Abner Jambuani (Ketua KPPS 01 Arowi).
selanjutnya dari 11 undangan yang disampaikan, terdapat 3 orang Ketua KPPS yang tidak menghadiri undangan yaitu; 1. Sdr. Adolof Awom (Ketua KPPS 06 Arowi); 2. Sdr. Sam Imbiri (Ketua KPPS 05 Arowi); 3. Sdr. Isak Romainum (Korlap Tim HEBO).

1.3.1.5. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Manokwari memberikan undangan yang ke-2 untuk menghadiri klarifikasi tanggal 15 Desember 2020, kepada:

1. Sdr. Abner Jambuani (Ketua KPPS 01);
2. Sdr. Adolof Awom (Ketua KPPS 06 Arowi);
3. Sdr. Sam Imbiri (Ketua KPPS 05 Arowi);
4. Sdr. Isak Romainum (Korlap Tim HEBO).

selanjutnya dari 4 undangan yang disampaikan tidak ada yang datang memenuhi undangan klarifikasi.

1.3.1.6. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Manokwari menyampaikan undangan yang ke-3 untuk menghadiri klarifikasi tanggal 16 Desember 2020 kepada:

1. Sdr. Abner Jambuani (Ketua KPPS 01);
2. Sdr. Adolof Awom (Ketua KPPS 06 Arowi);
3. Sdr. Sam Imbiri (Ketua KPPS 05 Arowi);
4. Sdr. Isak Romainum (Korlap Tim HEBO).

Selanjutnya dari 4 undangan yang disampaikan tidak yang datang memenuhi undangan klarifikasi.

1.3.1.7. Bahwa pengambilan keterangan/klarifikasi dibawah sumpah dilakukan oleh Tim Klarifikasi Sentra Gakkumdu di Sekretariat Sentra Gakkumdu Kabupaten Manokwari pada tanggal 14 s/d 16 Desember 2020. Selanjutnya keseluruhan keterangan/klarifikasi atas Pelapor, Saksi-saksi dan Terlapor yang disampaikan dibuat dalam Berita

Acara Klarifikasi (Form A.10) bermeterai yang ditandatangani oleh Pihak yang diklarifikasi.

- 1.3.1.8. Bahwa selanjutnya keseluruhan hasil klarifikasi *a quo* menjadi bahan kajian yang kemudian dituangkan dalam Kajian Dugaan Pelanggaran (Form A.11) yang dipresentasikan pada Rapat Pembahasan II Sentra Gakkumdu.
- 1.3.1.9. Bahwa pada hari Sabtu pkl. 21.00 WIT tanggal 16 Desember 2020 Sentra Gakkumdu Kabupaten Manokwari menggelar Rapat Pembahasan II untuk menentukan terpenuhinya unsur-unsur dugaan pelanggaran *Money Politic* terkait Pidana Pemilihan. Rapat Pembahasan II memutuskan bahwa Laporan dengan Nomor (Reg) 002/LP/PB/Kab.Mkw/34.05/XII/2020 dinyatakan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran *Money Politic* sesuai Pasal 73 jo. Pasal 187 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- 1.3.1.10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Manokwari menyampaikan Pemberitahuan Tentang Status Laporan disertai Surat Nomor 136/Ketua/PB-03/HM.02.00/XII/2020 perihal Pemberitahuan mengenai dihentikannya proses penanganan dugaan pelanggaran *money politic* pada Laporan Nomor (Reg) 002/LP/PB/Kab.Mkw/34.05/XII/2020 kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat, kepada Pelapor dan juga kepada Terlapor.

- 1.4. Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran *Money Politic* pada KPPS di Rendani, Kelurahan Sowi; Bawaslu Kabupaten Manokwari menerangkan sebagai berikut; (Bukti PK-4)
 - 1.4.1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Manokwari melalui Sentra Gakkumdu telah menerima laporan dari Sdr. Yohanes Rumbindos, yang selanjutnya dituangkan dalam Formulir Laporan (Form A.1) dalam uraian Laporan pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Minggu, tanggal 6 Desember 2020 pukul 12 siang, Sdr. Yohanes Rumbindos yang juga adalah Ketua KPPS 03 Rendani telah dijemput oleh Sdr. Melky Hamadi untuk menemui istri dari Saudara Hermus Indou, S.IP., MH Calon Bupati Nomor Urut 2 di Kantor PWKI beralamat di Sowi 4. Dalam pertemuan tersebut saudara Pelapor diberikan uang sebesar Rp5.000.000 rupiah untuk digunakan di TPS 03 dan selanjutnya disampaikan akan meluncur ke TPS-TPS setelah hari H.
 - 1.4.2. Bahwa terkait laporan *a quo* Pelapor langsung diklarifikasi oleh Tim Klarifikator Sentra Gakkumdu sebagai keterangan informasi awal dan kemudian menyampaikan akan membawa serta barang bukti yang dipersangkakan.
 - 1.4.3. Bahwa terhadap Laporan *a quo*, Sentra Gakkumdu Kabupaten Manokwari melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran (Form A.4) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - berdasarkan uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan dengan dugaan Pasal yang dilanggar adalah Pasal 73 *jo.* Pasal 187 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- melakukan analisa terhadap syarat laporan yang terdiri dari; Syarat Formal; dan Syarat Materiil; Jenis Dugaan Pelanggaran; dan Tempat terjadinya peristiwa;
- memberikan kesimpulan terhadap Laporan yaitu Laporan memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materiil;
- memberikan rekomendasi agar Pelapor segera memenuhi kelengkapan syarat materiil laporan paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak pemberitahuan hasil kajian awal disampaikan.

Bahwa permintaan terkait kelengkapan syarat formal dan materiil telah disampaikan secara langsung kepada Pelapor pada saat diambil keterangan/klarifikasi sebagai Informasi Awal.

1.4.4. Bahwa pada hari Selasa, 15 Desember 2020 Saudara Pelapor mendatangi Sekretariat Sentra Gakkumdu Kabupaten Manokwari dengan menyampaikan bahwa uang sejumlah Rp5.000.000, yang disampaikan pada Laporan sudah habis digunakan. Bahwa Pelapor juga menyampaikan tidak dapat membawa saksi-saksi sebagaimana yang diperlukan untuk memenuhi syarat Laporan.

1.4.5. Bahwa terkait dengan Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil sebuah Laporan, dituangkan dalam Status Laporan, dan disampaikan langsung kepada Pelapor.

1.5. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon, pada angka 3 huruf c yang pada pokoknya mengenai adanya penyerahan bantuan keuangan kepada Jemaat GKI Adonia di Jalan Trikora Wosi pada tanggal 6 Desember 2020; Bawaslu Kabupaten Manokwari menerangkan sebagai berikut; (Bukti PK-5)

1.5.1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Manokwari melalui Sentra Gakkumdu menerima laporan yang disampaikan oleh Sdr Habel Rumbiak selaku Kuasa Hukum Pelapor dari Pasangan Calon Sius Dowansiba dan Mozes Rudy Frans Timisela berdasarkan Surat Kuasa dengan Nomor 104/HR/XII/2020, yang mana di dalam uraian Peristiwa yang dilaporkan adalah sebagai berikut:

1. Penyerahan sejumlah uang sebesar Rp500.000.000 pada tanggal 6 Desember 2020, namun diketahui oleh Pelapor pada tanggal 16 Desember 2020.
2. Penyerahan 435 SK Guru Kontrak yang seharusnya diserahkan bulan April 2020, tetapi baru diserahkan pada tanggal 19 September 2020. Diketahui dari Saksi Pelapor pada tanggal 18 Desember 2020.

1.5.2. Bahwa terhadap Laporan *a quo*, Sentra Gakkumdu Kabupaten Manokwari melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran (Form A.4) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- berdasarkan uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan dengan dugaan Pasal yang dilanggar adalah : Pasal 71 dan Pasal 73 *jo.* Pasal 187 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- melakukan analisa terhadap syarat laporan yang terdiri dari; Syarat Formal; Syarat Materiil; Jenis Dugaan Pelanggaran; dan Tempat terjadinya peristiwa;
- memberikan kesimpulan terhadap Laporan yaitu Laporan memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materiil;

- memberikan rekomendasi agar Pelapor segera memenuhi kelengkapan syarat materiil laporan paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak pemberitahuan hasil kajian awal disampaikan.

Bahwa permintaan terkait kelengkapan syarat materiil telah disampaikan secara langsung kepada Kuasa Hukum Pelapor pada saat menyampaikan Laporan.

- 1.5.3. Bahwa terhadap Laporan yang disampaikan Kuasa Hukum Pelapor, sesuai dengan batas waktu yang ditentukan untuk melengkapi syarat formal dan materiil sebuah Laporan menurut ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Pelapor tidak melengkapi syarat formal dan materiil.
- 1.5.4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Manokwari menyampaikan Pemberitahuan tentang Status Laporan dengan Nomor Laporan 005/LP/PB/Kab/34.05/XII/2020 Tidak Diregistrasi dengan alasan syarat formal dan syarat materiil belum lengkap yaitu Identitas saksi dan barang bukti. Pemberitahuan disampaikan kepada Sdr Habel Rumbiak selaku Kuasa Hukum Pelapor.
- 1.5.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Manokwari sesuai dengan Surat Gubernur Papua Barat dengan Nomor 273/1449/GPB/2020 Perihal Cuti Diluar Tanggungan Negara Selama Masa Kampanye yang mana dalam isi suratnya memberikan ijin cuti diluar Tanggungan Negara kepada Sdr Drs. Edi Budoyo selaku Plh. Bupati Manokwari sejak tanggal 26 September sampai dengan tanggal 5 Desember 2020. (Bukti PK -6)
- 1.6. Selanjutnya Pemohon juga mendalilkan pada angka 3 huruf d yang pada pokoknya mengenai SK honorer Pemda Kabupaten Manokwari

bulan Januari 2020, yang ditandatangani bulan April 2020 Bawaslu Kabupaten Manokwari menerangkan sebagai berikut:

1.6.1. Bahwa terhadap Laporan Pemohon melalui Kuasa Hukum yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Manokwari pada tanggal 21 Desember 2020 tidak dapat diregistrasi karena syarat formal dan materiil yang tidak lengkap.

1.6.2. Bahwa terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Manokwari telah menyampaikan Status Laporan Tidak Diregister pada tanggal 28 Desember 2020, kepada Pemohon melalui Kuasa Hukum Pemohon. (Vide Bukti PK-5)

B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

Hasil Pengawasan Terkait Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi Suara:

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari melaksanakan pengawasan terkait Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020 sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa sesuai dengan jadwal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari dilakukan secara serentak di tanggal 9 Desember 2020 pada 493 TPS yang tersebar di 164 Kampung/Kelurahan dan 9 Kecamatan. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Manokwari Barat yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (Form A) dan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Manokwari, bahwa pada saat pemungutan suara terdapat 16 TPS di Kecamatan Manokwari Barat yang tidak sesuai dengan prosedur. (Bukti PK-7)
 - 1.2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan *a quo* Panwaslu Kecamatan Manokwari Barat melakukan kajian yang dituangkan dalam Kajian Dugaan Pelanggaran. (Bukti PK-8)
 - 1.3. Bahwa selanjutnya Panwaslu Kecamatan Manokwari Barat mengeluarkan Surat Nomor 031/KETUA/Panwaslu.Mkw.Barat/HM.02.00/X/2020 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang

(PSU) di 16 TPS kepada PPK Kecamatan Manokwari Barat dan diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten Manokwari. (Bukti PK-9)

- 1.4. Bahwa diketahui 16 TPS yang direkomendasikan oleh Panwaslu Kecamatan Manokwari Barat untuk dilakukan PSU, sebagai berikut:

NO	TPS	Kelurahan
1	4	Amban
2	25	
3	11	Manokwari Barat
4	12	
5	13	
6	37	
7	38	
8	13	
9	30	
10	33	
11	10	
12	20	Wosi
13	21	
14	22	
15	27	
16	1	Inggramui
Total	16 TPS	

- 1.5. Bahwa berdasarkan hasil pertemuan antara KPU Kabupaten Manokwari dan Perwakilan dari masing-masing Pihak Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020 di Kantor KPU Kabupaten Manokwari diputuskan bersama bahwa pelaksanaan PSU (Pemungutan Suara Ulang) dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020. (Bukti PK -10)
- 1.6. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Manokwari pada tanggal 16 Desember 2020 yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (Form. A) yang pada pokoknya menerangkan pelaksanaan PSU pada 16 TPS di Kecamatan Manokwari Barat berjalan dengan aman, tertib, dan sesuai prosedur,

dengan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang pada 16 TPS sebagai berikut; (Bukti PK-11)

NO	TPS	Kelurahan/ Kampung	Rekapitulasi Penghitungan Suara	
			No Urut 01	No Urut 02
1	4	Amban	6	17
2	25		79	50
3	11	Manokwari Barat	139	102
4	12		140	118
5	13		132	57
6	37		14	34
7	38		12	60
8	13	Sanggeng	184	53
9	30		50	63
10	33		32	76
11	10	Wosi	4	49
12	20		18	88
13	21		20	122
14	22		42	57
15	27		16	89
16	1	Inggramui	57	91
Jumlah	16 TPS		945	1126

C. PENUTUP

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Manokwari ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Manokwari.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Manokwari, telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-11, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Dokumen Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Kabupaten Manokwari dan LHP FORM-A;
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Dokumen D Hasil Kecamatan-KWK;
3. Bukti PK-3 :
 - Fotokopi Dokumen Laporan, Nomor (Reg) 002/LP/PB/Kab.Mkw/34.05/XII/2020, pada tanggal 11 Desember 2020;
 - Fotokopi Penerimaan Laporan;
 - Fotokopi Tanda Terima Laporan;
 - Fotokopi Kajian Awal;
 - Fotokopi Pembahasan I;
 - Fotokopi Undangan I;
 - Fotokopi Undangan II;
 - Fotokopi Undangan III;
 - Fotokopi B.A Klarifikasi;
 - Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran;
 - Fotokopi Dokumen Pembahasan II;
 - Fotokopi Dokumen Pemberitahuan dan Status Laporan dengan Nomor 136/KETUA/PB-03/HM.02.00/XII/2020;
4. Bukti PK-4 :
 - Fotokopi Dokumen Laporan dengan Nomor 004/LP/PB/Kab.Mkw/34.05/XII/2020, pada tanggal 14 Desember 2020;
 - Fotokopi Penerimaan Laporan;
 - Fotokopi Tanda Terima Laporan;
 - Fotokopi Keterangan Informasi Awal;
 - Fotokopi Kajian Awal;
 - Fotokopi Dokumen Pemberitahuan dan Status Laporan;
5. Bukti PK-5 :
 - Fotokopi Dokumen Laporan dengan Nomor 005/LP/PB/Kab.Mkw/34.05/XII/2020, pada tanggal 21 Desember 2020;
 - Fotokopi Penerimaan Laporan;
 - Fotokopi Tanda Terima Laporan;
 - Fotokopi Kajian Awal;
 - Fotokopi Dokumen Pemberitahuan dan Status Laporan;
6. Bukti PK-6 : Fotokopi Surat Cuti PLH Bupati Kabupaten Manokwari a.n Drs. Edi Budoyo;
7. Bukti PK-7 : Fotokopi LHP FORM-A 16 TPS pada tanggal 9 Desember;

8. Bukti PK-8 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran oleh Panwaslu Kecamatan Manokwari Barat;
9. Bukti PK-9 : Fotokopi Dokumen Rekomendasi PSU dengan Nomor 051/KETUA/panwaslu.mkw.barat/HM.02.00/X/2020, perihal Rekomendasi PSU pada 16 TPS
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Dokumen Rapat Persiapan PSU pada 16 TPS;
11. Bukti PK-11 : Fotokopi Dokumen Rekapitulasi Penghitungan Suara ulang (PSU) pada 13 TPS, 16 Desember 2020. (LHP-Form A, C - Hasil dan Dokumentasi).

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf [3.1] sampai dengan Paragraf [3.3] dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf [3.1];

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
 - b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan

Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan

Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 111/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, pukul 22.50 WIT [vide bukti P-1 = bukti P-10 = bukti T-003 = bukti PT-1 = bukti PK-1];

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu dikarenakan Kuasa Hukum Pemohon atas nama Ivan Robert Kairupan yang mengaku sebagai kuasa hukum Pemohon tidak menunjukkan Surat Kuasa Khusus (Asli) dari Pemohon Prinsipal pada saat pengajuan permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam lampiran Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 72/PAN.MK/AP3/12/2020, bertanggal 18 Desember 2020, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6

Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020).

[3.5] Menimbang bahwa berkenaan dengan eksepsi Pihak Terkait tersebut di atas, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama salinan Surat Kuasa Pemohon yang diterima Mahkamah pada tanggal 18 Desember 2020 dan Surat Kuasa Pemohon yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Februari 2021, menurut Mahkamah tidak ada permasalahan dengan Surat Kuasa Pemohon dimaksud. Terlebih lagi Surat Kuasa Pemohon *a quo* diterima Mahkamah masih dalam masa pemeriksaan persidangan Perkara Nomor 71/PHP.BUP-XIX/2021. Oleh karena itu, Kuasa Hukum atas nama Ivan Robert Kairupan dapat bertindak atas nama Pemohon Prinsipal (Sius Dowansiba dan Mozes Rudy Frans Timisela Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Nomor Urut 1) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait mengenai surat kuasa Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.5.1] Bahwa selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan apakah pengajuan permohonan Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 yang menentukan sebagai berikut:

[3.5.2] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

[3.5.3] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

[3.5.4] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.5] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.” dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”

[3.5.6] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 111/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 [vide bukti P-1 = bukti P-10 = bukti T-003 = bukti PT-1 = bukti PK-1, Risalah Sidang Perkara Nomor 71/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 8 Februari 2021, hlm. 19 sampai dengan hlm. 21];

[3.5.7] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 23.54 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 72/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan

eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian;

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan mengenai adanya:

- a. praktik penyerahan uang kepada sejumlah KPPS sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) masing-masing kepada lima KPPS di Distrik Manokwari Timur oleh Ketua PWKI Provinsi Papua Barat melalui Koordinator Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait), Isak Romainum yang kemudian menyerahkan lagi kepada KPPS di Kampung Arowi dan KPPS di Rendani;
- b. penyerahan bantuan keuangan kepada Jemaat GKI Adonia di Jalan Trikora Wosi, Kabupaten Manokwari sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 6 Desember 2020 oleh Drs. Edy Budoyo (Pihak Terkait) dalam kedudukannya sebagai Petahana dan Calon Wakil Bupati;
- c. penyerahan SK Honorer Pemda Kabupaten Manokwari yang ditandatangani Bulan April 2020 namun baru diserahkan oleh Petahana Bupati Drs. Edy Budoyo (Pihak Terkait) kepada Calon PNS pada tanggal 19 September 2020;

[bukti P-1 sampai dengan bukti P-46];

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Manokwari serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak [bukti T-001 sampai dengan bukti T-012, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-10, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-11] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya praktik penyerahan uang kepada sejumlah KPPS oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait, Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa peristiwa tersebut benar terjadi dan memengaruhi perolehan suara Pasangan Calon atau merugikan Pemohon.

Sebab, hasil Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Manokwari menyatakan bahwa laporan di Kampung Arowi yang berkaitan dengan hal tersebut belum memenuhi syarat formil dan materiil pidana politik uang (*money politics*) [vide bukti T-007, bukti T-012, bukti PK-3], sementara untuk laporan yang terjadi di Rendani tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil [vide bukti T-010, bukti T-012, bukti PK-4]. Di samping itu, Termohon juga belum pernah menerima putusan pengadilan yang menyatakan adanya peristiwa pemberian uang kepada penyelenggara sebagaimana didalilkan Pemohon *a quo*. Faktanya, saksi Pemohon tanda tangan pada Model C.Hasil-KWK dan tidak mengajukan keberatan di tingkat TPS. Bahkan dari delapan TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon, malah suara Pemohon mengungguli perolehan suara Pihak Terkait di enam TPS [vide bukti T-006, bukti T-007, bukti T-009];

2. bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya bantuan keuangan kepada Jemaat GKI Adonia sebesar Rp500.000.000,-, dan penyerahan SK Honorer Pemda Kabupaten Manokwari, meskipun memang terdapat laporan kepada Bawaslu Kabupaten Manokwari, namun setelah dilakukan pemeriksaan, Bawaslu Kabupaten Manokwari menyatakan laporan tersebut tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat (kelengkapan) formil dan materiil [vide bukti PK-5]. Selain itu, tidak terdapat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa peristiwa *a quo* benar terjadi dan memengaruhi perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.8] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?

[3.9] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.;

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”

[3.9.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 89/HK.03.1-Kpt/9202/KPU Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, menyatakan bahwa Sius Dowansiba dan Mozes

Rudy Frans Timisela adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020 [vide bukti P-2 = bukti T-001 = bukti PT-4] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 90/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Sius Dowansiba dan Mozes Rudy Frans Timisela adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020 Nomor Urut 1 [vide bukti P-5 = bukti T-001 = bukti PT-5];

[3.9.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1;

[3.9.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan:

“(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/ Kota;
- b.”;

[3.9.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Manokwari adalah 191.657 (seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh tujuh) jiwa [vide bukti T-002], sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **2%** (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Manokwari;

[3.9.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 106.646** suara (total suara sah) = **2.133** suara;

[3.9.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **46.016** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **60.630** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**60.630** suara - **46.016** suara) = **14.614** suara (**13,7%**) atau lebih dari **2.133** suara;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Eksepsi lain dari Termohon, Pihak Terkait, dan pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan MP. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 15.20 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan MP. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Dodi Haryadi sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/Kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Manokwari/ yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Manahan MP. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Dodi Haryadi



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.